


**TELAAH PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD
MENGENAI MASA IDDAH WANITA
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syaksiyah



Oleh :

Abd. Hayyi Al Farisi

NIM : 083131077

IAIN JEMBER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

FAKULTAS SYARI'AH

2020

**TELAAH PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD
MENGENAI MASA IDDAH WANITA
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER**

SKRIPSI


diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syaksiyah

Oleh :

Abd. Hayyi Al Farisi

NIM : 083131077

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Ahmad Junaldi, M. Ag
NIP. 19731105 200212 1002

IAIN JEMBER

**TELAAH PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD
MENGENAI MASA IDDAH WANITA
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah


Hari : Jumat


Tanggal : 18 Desember 2020

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum
NIP. 197403291998032001


Ahmad Faris Wijdan, MH
NUP. 201907177

Anggota :

1. Dr. Muhamad Faisol, S.S., M.Ag
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah





Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَضْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ¹ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ¹ وَتُعَوِّلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَّهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ¹ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ¹ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Baqarah:228).*



¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 2018), 55.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda (almarhum) Sujipnu semoga Allah memberikan ampunan dan memberikan pahala kebaikan atas jerih payahnya
2. Ibunda tersayang terimakasih atas kesabaran, ketulusan serta doa yang selalu mengiringi setiap langkahku untuk meraih cita-cita.
3. Saudara-saudaraku semua.



KATA PENGANTAR

Sege nap puji syukur penulis sampaikan kepada Alah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan tanpa hambatan apapun.

Kesuksesan ini penulis peroleh karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku rektor IAIN Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di tempat ini
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember yang tidak pernah bosan memberikan motivasi kepada penulis untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi. M. Ag selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas bimbingan dan nasehat yang tak pernah lelah.
4. Dan untuk seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah bapak/Ibu, saudara/i berikan kepada penulis mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

Jember, Desember 2020

Penulis



ABSTRAK

Abd. Hayyi Al Farisi, 2021. *Telaah pemikiran KH. Husein Muhammad Mengenai Masa Iddah Wanita dalam Perspektif Keadilan Gender.*

Dalam ajaran Islam mengenal adanya istilah masa Iddah. Istilah itu merujuk sebagai waktu bagi perempuan Muslimah yang telah dicerai oleh suaminya untuk menunggu atau menahan diri tidak menikah lagi. KH. Husein Muhammad berpendapat, bahwa dalam iddah seharusnya bukan hanya berlaku bagi perempuan, akan tetapi laki-laki juga harus menahan untuk menikah lagi sambil menunggu iddah wanita selesai. Hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh Musdah Mulia bahwa iddah bukan hanya untuk wanita, akan tetapi laki-laki juga harus melakukan iddah, misalnya menahan diri untuk tidak menikah lagi sebelum wanita selesai masa iddahannya.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai masa Iddah wanita? dan (2) Bagaimana pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai masa Iddah wanita dalam perspektif gender?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Mendeskripsikan pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai masa Iddah wanita dan (2) Mendeskripsikan pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai masa Iddah wanita dalam perspektif gender

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan jenis penelitian ini adalah pustaka (*library reseach*), yang meliputi sumber data, pengumpulan data, analisa data dan keabsahan data, yang mengkaji Telaah pemikiran KH. Husein Muhammad Mengenai Masa Iddah Wanita Dalam Perspektif Keadilan Gender

Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai masa Iddah wanita bahwa perbedaan bilangan iddah ini ada dua illat, yakni illat pertama yaitu bara'atur rahim, sedangkan illat yang kedua yaitu sebagai bentuk bela sungkawa dari seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya. Banyak ketidakadilan dalam iddah, mengapa hanya perempuan yang dibebani iddah. Zaman dahulu memang iddah adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kehamilan seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya, namun seiring perkembangan zaman dan majunya teknologi sekarang, untuk mengetahui kehamilan seseorang hanya tinggal menunggu hitungan jam tanpa harus menunggu sampai berbulan-bulan, dan (2) Pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai masa Iddah wanita dalam perspektif gender dipengaruhi oleh diskriminasi terhadap kaum perempuan, dimana seharusnya masyarakat dapat menerima suatu hasil ijtihad, tetapi penerimaan itu tidak harus menghalangi untuk bersikap kritis dan rasional. Karena Fiqih adalah formulasi pemahaman Islam yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah, karena itu tentu saja sifatnya tidak absolut dan tidak pasti (zhanni). Sebagai hasil ijtihad tidak mungkin berlaku abadi untuk semua manusia sepanjang masa. Boleh jadi hasil ijtihad tersebut cocok untuk kurun waktu tertentu, namun belum tentu cocok untuk kurun waktu yang lain. Boleh jadi suatu ijtihad cocok untuk suatu masyarakat tertentu, namun belum pasti untuk masyarakat lainnya yang memiliki budaya dan kebutuhan yang berbeda.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	14
1. Masa Iddah Perempuan	15
2. Teori Gender	28
3. Konstruksi Pemikiran Husein Muhammad tentang Masa Iddah Wanita dalam Perspektif Gender	39

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B. Subyek Penelitian	47
C. Jenis dan Sumber Data.....	48
D. Teknik Pengumpulan data	49
E. Analisis Data	52
F. Keabsahan Data	53
G. Tahapan-tahapan penelitian	54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Biografi KH. Husein Muhammad.....	56
1. Riwayat Hidup KH. Husein Muhammad.....	56
2. Pendidikan dan Karya-karyanya	58
B. Penyajian Data dan Analisis	60
1. Pemikiran KH. Husein Muhammad Mengenai Masa Iddah Wanita.....	60
2. Pemikiran KH. Husein Muhammad Mengenai Masa Iddah Wanita dalam Perspektif Gender	67
C. Pembahasan Temuan.....	74
1. Pemikiran KH. Husein Muhammad Mengenai Masa Iddah Wanita.....	74
2. Pemikiran KH. Husein Muhammad Mengenai Masa Iddah Wanita dalam Perspektif Gender	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran-Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan sebagai bahan pembicaraan selalu saja menarik perhatian, apalagi berkaitan dengan masalah pergerakan kaum perempuan dimanapun berada, tidak pernah berhenti dan tidak habis dimakan waktu. Perempuan dari masa ke masa senantiasa menjadi kelinci percobaan, sehingga mau tidak mau mereka terus berusaha dan berupaya agar tidak dijadikan bahan tertawaan dan pergunjungan kaum pria. Fakta-fakta sejarah mengungkapkan beribu tahun sebelum Islam datang, khususnya di zaman Jahiliyah, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh dan oleh karenanya perempuan tidak berhak bersuara, tidak berhak berkarya, dan tidak berhak memiliki harta. Cerita tentang penguburan anak-anak perempuan secara hidup-hidup karena orang tuanya khawatir menanggung malu adalah lembaran hitam yang menghiasi zaman Jahiliyah. Budaya Jahiliyah merendahkan perempuan dan memandangnya sebagai makhluk hina. Budaya itulah yang sekarang dikenal dengan budaya patriarki.¹ Budaya yang mentolerir adanya penindasan, perlakuan tidak adil, dan tidak manusiawi, khususnya terhadap perempuan. Akibat dominasi budaya Jahiliyah tidak sedikit perempuan terpaksa dipingit, dipasung, dan dibelenggu. Mereka tidak diizinkan menuntut ilmu, menikmati pendidikan tinggi, berkarir, bekerja dan memiliki profesi, melakukan aktivitas

¹ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam* (Jakarta : Megawati Institute, 2014), 9.

kemanusiaan yang bermanfaat serta menggali pengetahuan untuk menolong sesama.

Lalu Islam datang memproklamirkan kemanusiaan perempuan sebagai manusia utuh. Islam telah merubah hal tersebut dan mendudukan perempuan di tempat yang mulia dan setara dengan laki-laki. Pengakuan kedudukan perempuan yang mulia dalam Islam dibuktikan dengan adanya surat an-Nisa, 4:1 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari unsur yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya ; dan dari pada keduanya (perempuan dan laki-laki) Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silahturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu

Melalui ayat tersebut muncul upaya-upaya penghapusan tradisi-tradisi yang bersifat diskriminatif terhadap mereka. Islam juga telah mengatur peran dan tugas seorang perempuan. Rasulullah SAW sangat gigih menentang dan mengikis budaya Jahiliyah yang tidak manusiawi dan melecehkan perempuan. Beliau memperjuangkan terwujudnya ajaran Islam yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, ajaran yang mengusung kesetaraan dan keadilan gender. Beliau secara bertahap mengembalikan hak-hak asasi perempuan sebagai manusia utuh dan merdeka.

Masyarakat Indonesia yang sejak dulu melestarikan nilai-nilai budaya patriarki sangat mudah dipengaruhi interpretasi ajaran Islam yang bias gender. Dan pada gilirannya interpretasi demikian itu membentruk atau mengkonstruksi relasi gender yang timpang dan tidak adil. Relasi gender adalah hasil konstruksi budaya, karenanya untuk mengubah relasi gender yang timpang dan tidak adil terhadap perempuan dibutuhkan upaya rekonstruksi budaya.²

Salah satunya sektor yang memainkan peran perempuan adalah dalam keluarga. Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang lebih yang terbentuk atas ikatan perkawinan, ikatan darah, atau adopsi. Dalam keluarga terjalin suatu hubungan yang mendalam serta kuat, bahkan beberapa orang menyebutnya sebagai ikatan batin, rasa saling memiliki yang kuat juga yang membentuk ikatan tersebut. Dalam keluarga, seorang perempuan memiliki peran sebagai ibu rumah tangga yang merawat anak dan melayani suami.³ Dalam keluarga pula istri memiliki peranan dalam pembinaan dan kesejahteraan bersama baik secara fisik, psikis, dan sosial. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan keluarga dalam bermasyarakat. Pola pikir yang tertanam pada masyarakat bahwasanya perempuan memiliki peran sebagai pengurus keadaan rumah, hal ini dikarenakan adanya pembatasan pada ruang lingkup perempuan.

Dalam keluarga, perempuan yang menjadi pembicaraan tidak hanya berkuat pada posisi seorang istri saja. Kedudukan perempuan dalam keluarga

² Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan*, 14.

³ Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), cet pertama, 36.

juga dapat kita lihat sebagai ibu, anak, dan istri. Istri memiliki peranan dalam pembinaan dan kesejahteraan bersama baik secara fisik, psikis, dan sosial. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan keluarga dalam bermasyarakat. Ibu memiliki peran dalam hal mendidik serta memberikan kasih dan sayang kepada anak-anaknya. Anak memiliki peran untuk berbakti serta membantu kedua orang tua. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kedudukan perempuan yang dibahas tidak hanya mengenai satu posisi melainkan posisi lainnya yang turut serta dalam upaya peningkatan sejahtera.

Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali kita temui bahwa *stigma negative* mengenai perempuan yang sering kita dengar bahwa perempuan masih dilabeli dengan *macak-masak manak*, Pola pikir yang tertanam pada masyarakat bahwasanya perempuan memiliki peran sebagai pengurus rumah, hal ini dikarenakan adanya pembatasan pada ruang gerak perempuan. Akibat dari adanya pola pikir maupun pelabelan tersebut adalah munculnya perbincangan dan perjuangan hak-hak perempuan, karena adanya suatu kesadaran, pergaulan, dan arus informasi yang membuat perempuan Indonesia semakin kritis dengan apa yang menimpa kaumnya. Pejuang hak-hak perempuan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan feminisme yang ada di luar, baik itu di barat dan beberapa mendapat inspirasi dari feminis Islam.

Tidak ada yang salah dengan pendekatan pisau analisis yang ditawarkan oleh feminis barat dengan berbagai alirannya (Liberal, Radikal, Marxis dan Sosialis, Psikoanalisis dan Gender, Eksistensialis, Posmodern,

Multikultural dan Global, Ekofeminisme) maupun apa yang ditawarkan oleh feminis Islam seperti, Asghar Ali Engineer, Fatimah Mernissi, Riffat Hassan, dan Amina Wadud. Namun, latar belakang sejarah, budaya, dan sosial yang dihadapi perempuan Indonesia berbeda dengan apa yang terjadi di barat maupun di Negara-negara (Arab) Islam. Padahal faktor-faktor tersebut mempengaruhi kita dalam menganalisis atau membuat suatu kesimpulan dan kebijakan. Oleh karena itu, peneliti menilai dan merasa perlu adanya suatu konsep yang benar-benar berasal dari Indonesia dan sesuai dengan kultur serta kepribadian bangsa Indonesia.

Sebagaimana dikatakan oleh KH. Husein Muhammad “Sebetulnya saya dilematis. Satu sisi saya harus dibebani tanggung jawab memberi nafkah. Kalau saya tidak memberi nafkah, saya salah. Isteri saya sebetulnya bisa memberi nafkah, tapi ini juga menjadi beban buat saya. Tradisi mengatakan kewajiban memberi nafkah adalah laki-laki, mengapa tidak sama-sama saja”.⁴

KH. Husein Muhammad adalah tokoh yang memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia, karena beliau seorang muslim yang dalam menganalisis berbagai isu penting sekitar kehidupan perempuan merujuk pada kitab suci Al-Qur’an sebagai sumber emansipasi dan liberasi perempuan. Dia menyatakan pandangannya terhadap Al-Qur’an yakni “*walahunna mislu al-lazi ‘alaihina bi al-ma’ruf*” artinya perempuan memiliki hak atas laki-laki sebagaimana laki-laki memiliki hak atas perempuan. Salah satu pemikiran KH. Husein Muhammad yang menyatakan bahwa seorang istri dapat menjadi

⁴ Husein Muhammad, *Kyai Husein Membela Perempuan* (Jogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005). 96.

kepala keluarga. Beliau berpendapat bahwa kata kepala pada kalimat kepala keluarga memiliki konotasi kekuasaan, hal ini juga berhasil mematahkan stigma masyarakat bahwa perempuan juga bisa menjadi kepala keluarga.⁵

Apa yang diungkapkan pemimpin Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon ini membantah anggapan keliru yang menyebut laki-laki adalah penguasa atas pasangannya. Nyatanya, sebagai laki-laki, Kiai Husein menyadari bahwa dirinya dan kaumnya juga menjadi korban atas ketidakadilan tradisi patriarki. Pembatasan tanggung jawab dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan coba ia terabas hingga Kiai Husein harus diadili oleh sejumlah kiai alumni Lirboyo, Kediri.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, saya termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Telaah Pemikiran KH. Husein Muhammad Mengenai Masa Iddah Wanita dalam Perspektif Keadilan Gender”

B. Fokus Kajian

Perumusan masalah pada penelitian kualitatif biasanya disebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁶ Berdasarkan uraian di atas fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan*, 9.

⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 44

1. Bagaimana pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai masa Iddah wanita?
2. Bagaimana pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai masa Iddah wanita dalam perspektif gender?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan dan tindakan manusia memiliki tujuan tertentu dalam kegiatan penelitian tujuan harus dinyatakan secara tegas, jelas, dan eksplisit. Tujuan yang ditentukan memberi penegasan tentang batas perjalanan yang hendak dicapai dalam seluruh kegiatan penelitian. Tujuan penelitian mesti diletakkan dalam keterkaitan logis dengan fokus kajian penelitian dan kesimpulan yang berhasil ditarik setelah kegiatan penelitian selesai. Dengan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan penelitian diarahkan untuk memahami suatu fenomena sosial.⁷ Berdasarkan fokus penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai masa Iddah wanita
2. Mendeskripsikan pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai masa Iddah wanita dalam perspektif gender

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dari penelitian dapat berupa manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, seperti manfaat baik

⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitiann Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers 2015), 43

penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan dan kegunaan penelitian harus realistis.⁸ Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi pengembang keilmuan, khususnya ilmu hukum untuk memenuhi kebutuhan informasi
- b. Menambah ilmu pengetahuan ilmiah dan menjadi sarana ilmiah dalam pemahaman masa iddah Dalam Perspektif Keadilan gender

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti
 - 1) Sebagai tambahan wawasan dan pengalaman ilmu pengetahuan dari hasil perkuliahan Hukum Keluarga
 - 2) Berguna untuk tambahan kajian teori yang berkaitan dengan kehidupan sosial secara langsung serta konsep keadilan gender

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat bagi masyarakat agar dapat lebih mengetahui kedudukan perempuan dalam keluarga dan dapat meluruskan kembali stigma negatif tentang perempuan yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat awam

- c. Bagi Lembaga IAIN Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pengembangan keilmuan

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45

lebih lanjut. Terutama bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut tentang hukum keluarga terutama pada bidang gender.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.⁹ Dalam penelitian ini juga memiliki beberapa kata yang harus didefinisikan diantaranya sebagai berikut :

1. Masa iddah perempuan

Iddah dari segi bahasa dapat diartikan sebagai masa-masa haid atau masa-masa suci.

Dari istilah di atas dapat disimpulkan bahwa masa iddah perempuan dalam penelitian ini adalah masa-masa haid atau masa-masa suci.

2. Keadilan gender

Keadilan gender atau kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka, yang bersifat kodrati.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka yang dimaksud dengan telaah pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai masa iddah wanita Dalam Perspektif Keadilan gender adalah pemikiran KH. Husein Muhammad tentang masa iddah wanita yang bukan hanya kaum wanita yang menanggung, akan tetapi laki-laki juga harus diperlakukan sama,

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:IAIN Jember Press, 2018), 45

maksudnya jika masa iddah untuk mengetahui berisi atau tidaknya rahim perempuan, maka tidak perlu harus menunggu waktu 3 bulan, akan tetapi dengan teknologi hanya butuh waktu beberapa jam saja.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁰ Dengan tujuan agar pembaca dapat mengetahui gambaran isi skripsi secara global. Skripsi ini terdiri dari lima bab, secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian kepustakaan yang terdiri dari dua sub bab yaitu kajian terdahulu yang memuat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dan kajian teori yang dijadikan perspektif dalam penelitian.

Bab III berisi metode penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi penyajian data dan analisis yang terdiri atas tiga sub bab yaitu gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Press, 2017), 48

Bab V berisi merupakan bagian penutup atau kesimpulan dan saran-saran dengan sub bab kesimpulan dan saran-saran yang disampaikan oleh peneliti kepada pihak lembaga, instansi, masyarakat dan peneliti yang berikutnya.

Selanjutnya, dibagian paling akhir, terdapat daftar pustaka yang berisi daftar rujukan-rujukan yang dipakai, biodata penulis, dan lampiran-lampiran yang berisi berbagai hal selama penelitian ini berlangsung.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya telah ada sejumlah penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Di antaranya adalah

1. Ayu rahmi, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa 2015, dengan judul **“Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran KH. Husein Muhammad)”**. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah mengkaji atau menganalisa pemikiran KH. Husein Muhammad dan kedudukan perempuan menurut KH. Husein Muhammad. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek kajiannya yakni Ayu Rahmi menitikberatkan pada hukum pernikahan, sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan pada keluarga.
2. Zulaecha Nursalasa, IAIN Walisongo Semarang 2011, dengan judul **“Analisa Pendapat KH. Husein Muhammad Tentang Keharaman Poligami Pada Masa Sekarang”**. Persamaan dari kedua penelitian ini mengkaji atau menganalisa pemikiran KH. Husein Muhammad. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek kajian, Zulaecha membahas pendapat KH. Husein Muhammad tentang poligami, sedangkan penelitian ini membahas analisis pemikiran KH. Husein Muhammad tentang kedudukan perempuan dalam keluarga.
3. Husnul Arifin, **Iddah Perempuan Yang Berzina Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal**. Penelitian mahasiswa Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga. 1 Termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (library research), dan termasuk kategori penelitian histories-faktual, sedang karakter penelitiannya adalah deskriptif analitik. Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan histories-sosiologis dan pendekatan normatif. Pisau analisa yang digunakan adalah metode deduktif dan metode komparatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah hampir tidak ada persamaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad ibn Hanbal dalam masalah iddah perempuan yang berzina. Karena konsep awalnya telah berbeda, yakni bagi Imam Syafi'i perempuan yang berzina tidak mempunyai iddah, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal perempuan yang berzina mempunyai iddah seperti perempuan yang ditalak. Persamaannya hanyalah dalam konsep besar yang telah ditetapkan al-Qur'an bahwa perempuan yang telah mempunyai ikatan pernikahan, jika ditalak atau ditinggal mati suaminya wajib menjalani iddah.

Titik perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dari segi variabel pembanding dimana penelitian yang peneliti terdahulu menggunakan variabel pembanding Imam Syafi'i dengan Imam Habali maka dalam penelitian peneliti ini menggunakan variabel KH. Husein Muhammad.

Tabel 2.1
Orisinalitas Penelitian

No	Nama, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ayu Rahmi, 2015 Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran KH. Husein Muhammad	Mengkaji atau menganalisa pemikiran KH. Husein Muhammad dan kedudukan perempuan menurut KH. Husein Muhammad	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada hukum pernikahan, sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan pada keluarga
2	Zulaecha Nursalasa, 2011 Analisa Pendapat KH. Husein Muhammad Tentang Keharaman Poligami Pada Masa Sekarang	Mengkaji atau menganalisa pemikiran KH. Husein Muhammad	Penelitian terdahulu membahas pendapat KH. Husein Muhammad tentang poligami, sedangkan penelitian ini membahas analisis pemikiran KH. Husein Muhammad tentang kedudukan perempuan dalam keluarga
3	Husnul Arifin, 2017. Iddah Perempuan Yang Berzina Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal	Sama-sama membahas tentang iddah	Penelitian terdahulu menggunakan variabel pembandingan Imam Syafi'i dengan Imam Hanbali sedangkan penelitian peneliti ini menggunakan variabel KH. Husein Muhammad

B. Kajian Teori

Dalam penelitian kualitatif, teori yang diajukan bukanlah sebagai jawaban terhadap fenomena yang diangkat melainkan lebih sebagai perspektif. Menurut Burhan, perspektif teori penting dan dianjurkan ada dalam penelitian ilmiah dengan beberapa alasan. *Pertama*, dengan memahami teori seorang peneliti dapat menyajikan kerangka konseptual penelitian berikut memberikan alasan kuat dari sisi teori tentang pentingnya penelitian itu

dilakukan. *Kedua*, dapat membantu pengembangan wawasan intelektual dalam membangun pertanyaan-pertanyaan penelitian secara mendasar dan tajam. *Ketiga*, dapat memberikan suatu keyakinan dan kemantapan bahwa abstrak penelitian yang dilakukan menemukan relevansi logika dengan teori tertentu.¹¹

1. Masa Iddah Perempuan

a. Iddah menurut Hukum Islam

Iddah adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani oleh seorang istri setelah terjadinya perceraian, hal ini berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, dan konsensus ulama.¹² Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan iddah. Dalam beberapa kitab, penyebutan bab iddah, ada yang memakai باب العدة dan باب العدد

Menurut Abu Bakar al-Dimyati,¹³ kata iddah diambil dari adad, karena iddah meliputi hitungan bulan dan masa suci pada umumnya. Konon iddah segi bahasa isim masdar bagi اعتد sedangkan masdarnya adalah اعتداد. Abdurrahman al-Jaziri¹⁴ berpendapat bahwa kata عدة termasuk مصدر احصى dari lafat عد dengan arti مصدر القياسي adalah عد. Iddah secara bahasa adalah hari-hari haid seorang perempuan atau hari-hari sucinya. Sedangkan secara terminologi arti iddah yang diartikulasikan oleh Abdurrahman al-Jaziri adalah masa

¹¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) 45-46

¹² Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *l'annah al-Tholibin*, Juz 4.(Libanon: Darl al-Fikr. 2002), 45. Ada yang memakai quru' bukan suci, lihat: Tahdzibul Lughat maktabah Syamilah. <http://www.alwarraq.com> 1: 13

¹³ Sayyid Sabbiq, *fiqhussunnah*, diterjemahkan Muhammad, *Fikih Sunnah, jilid 8* (Bandung: Alma'arif, 1981), 139.

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqih ala al-Mazhabibu al-Arba' Juz 04*. (Libanon: Darl Kutub alIlmiyah. 2003), 451

penantian seorang perempuan untuk menyelesaikan hari-hari tersebut tanpa adanya pernikahan. Bagi Abu Bakar al- Dimiyati iddah secara terminologi adalah masa dimana dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui bebas atau bersih rahimnya dari kehamilan atau karena ibadah, dan berduka terhadap kematian suaminya.

Menurut bahasa kata iddah berasal dari kata *al-'adad*. Sedangkan kata *al-'adad* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *adda ya'uddu* yang berarti menghitung. Kata *al-'adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama" dari kata *al-adad* adalah *al-adad* begitu pula bentuk jama" dari kata iddah adalah *al-idad*. Dan dikatakan juga bahwa seorang perempuan telah beriddah karena kematian suaminya atau talak suami kepadanya. Menurut Sayyid Sabiq Shahibul Fiqh Sunnah yang dimaksud dengan iddah dari segi bahasa adalah perempuan (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.

Sementara al Jaziri menyatakan bahwa kata iddah mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya. Dengan demikian jika diringkas maka iddah dari segi bahasa dapat diartikan sebagai masa-masa haid atau masa-masa suci.¹⁵

¹⁵ As-Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah* (Beirut: Dar al-Kutub al -Ilmiyah, tt), 277.

b. Dasar Hukum Iddah

1) Al-Qur'an

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُبُ بَرِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'¹⁶. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya¹⁷. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁸

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٢٤﴾

Artinya : orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka¹⁹ menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.²⁰

¹⁶ Quru' dapat diartikan suci atau haidh.

¹⁷ Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

¹⁸ QS. Al-Baqarah: 228

¹⁹ Berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan.

²⁰ QS. Al-Baqarah: 234

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ
 سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah²¹ dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.²²

2) Al-Hadits

عن الاسود عن عائشة قالت امرت بريرة ان تعدد بثلاث حيض

Artinya: Diriwayatkan dari Aswad dari "Aisyah berkata: Saya telah memerintahkan Barirah untuk beriddah tiga kali haid".

Nash al Qur'an maupun Sunnah di atas merupakan dasar hukum penetapan iddah. Berdasarkan nash al Qur'an dan Sunnah tersebut maka para ulama telah sepakat (ijma") bahwa iddah hukumnya wajib. Mereka hanya berbeda dalam masalah tafsil (perincian) dalam beberapa persoalan saja.

Sedangkan menurut Ulama fiqh mengemukakan bahwa ada beberapa kewajiban bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddahnya adalah: 1) Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain baik secara terang-terangan maupun melalui sindiran, akan tetapi untuk

²¹ Yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraiakan sebelum dicampuri.

²² QS. Al-Ahzab: 49

wanita yang menjalani iddah kematian suami pinangan dapat dilakukan dengan cara sindiran. 2) Dilarang keluar rumah. Jumhur ulama fiqh selain Mazhab Syafi'i sepakat menyatakan bahwa perempuan yang menjalani iddah dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang diceraai suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati dilarang keluar rumah.

c. **Macam-macam iddah**

Penjelasan tentang iddah yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan as-Sunnah maka para fuqaha dalam kitab-kitab fiqh membagi iddah menjadi tiga dengan berdasar pada masa haid atau suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan. Dan kalau dicermati lebih dalam penentuan iddah itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusnya perkawinan, keadaan isteri dan akad perkawinan.²³ sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad Zaid al- Ibyani dalam kitabnya al-Syarah. Sebab putusnya perkawinan dapat dibedakan karena kematian suami, talaq bain sughra maupun kubra dan faskh (pembatalan) seperti murtadnya suami atau khiyar bulug perempuan. Keadaan isteri dapat dibedakan menjadi isteri yang sudah dicampuri atau belum, isteri masih mengalami haid atau belum bahkan sudah menopause, isteri dalam keadaan hamil atau tidak, isteri seorang yang

²³ Muhammad Zaid al Ibyani, *Syarh al Ahkam asy Syari'ah fi Ahwal asy Syakhsiyyah* , (Beirut : Maktabah an Nahdah, t. t) , 429.

merdeka atau dari hamba sahaya, dan isteri seorang muslim atau kitabiyah. Sedangkan ditinjau dari jenis akad maka dapat dibagi menjadi akad shahih dan akad fasid.

Secara umum maka pembagian iddah dapat dibedakan sebagaimana pembagian Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah yakni sebagai berikut:²⁴

- 1) Iddah seorang isteri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid.

Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talaq baik raj'i maupun bain, baik bain sughra maupun kubra atau karena fasakh seperti murtadnya suami atau khiyar bulug dari perempuan sedangkan isteri masih mengalami haid maka iddahnya dengan tiga kali haid. Akan tetapi hal tersebut berlaku bagi seorang isteri yang memenuhi syarat-syarat diantaranya :

- a) Isteri yang merdeka, sedangkan bagi isteri yang hamba sahaya iddahnya selesai dengan dua kali haid.
- b) Isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil sedangkan apabila ia hamil iddahnya selesai sampai ia melahirkan.
- c) Isteri tersebut telah dicampuri secara hakiki atau hukmi (khalwat) berdasarkan akad yang shahih dan tidak ada perbedaan baik isteri tersebut seorang muslim atau kitabiyah. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Khulafar Rasyidun

²⁴ As Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), 277-278.

berpendapat bahwa khalwat berdasarkan akad yang sah dianggap dukhul yang mewajibkan iddah. Sedangkan ulama Syafi'iyah dalam qaul al-jadid berpendapat bahwa khalwat tidak mewajibkan iddah.²⁵

Penetapan iddah dengan haid ini juga berlaku bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua keadaan. Pertama, apabila ia dicampuri secara syubhat dan sebelum putus perkawinannya suaminya meninggal maka ia wajib beriddah berdasarkan haid. Kedua, apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal maka ia beriddah dengan berdasarkan haid tidak dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan iddah atas kematian suami karena hikmah iddah di sini adalah untuk mengetahui kebersihan rahim dan tidak untuk berduka terhadap suami karena dalam hal mencampuri secara syubhat tidak ada suami dan dalam akad yang fasid tidak ada suami secara syar'ī maka tidak wajib berduka atas suami.

- 2) Iddah seorang isteri yang sudah tidak haid (menopause) yaitu tiga bulan.

Apabila perempuan (isteri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk perkawinan sah dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih belum dewasa atau sudah

²⁵ As Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah) II, 278.

dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain maka iddahnya adalah tiga bulan penuh berdasarkan firman Allah dalam Surat at-Talaq ayat 4.

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya : dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.²⁶

Dalam hal ini bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid iddahnya empat bulan sepuluh hari berdasarkan firman Allah dalam Surat al Baqarah ayat 234.

²⁶ QS. Ath-Thalaq:4

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ
 وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.²⁷

- 3) Iddah seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil.

Putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami maka apabila isteri dalam keadaan hamil iddah-nya sampai melahirkan. Mayoritas ulama menurut Ibn Rusyd berpendapat bahwa masa iddah perempuan tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan sepuluh hari. Sementara menurut Malik dan Ibn 'Abbas dan Ali bin Abi Talib masa iddah perempuan tersebut diambil waktu yang terlama dari dua jenis iddah tersebut apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan.

Ini berarti bahwa ayat dari Surat at-Talaq Mentakhsis ayat Surat al-Baqarah yang menjelaskan iddah bagi isteri yang ditinggal

²⁷ QS. Al-Ahzab: 49

mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini karena ayat Surat at Talaq diturunkan setelah ayat Surat al Baqarah. yang tidak dalam keadaan hamil iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan Surat al Baqarah ayat 234. Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik isteri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau kitabiyah begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum karena iddah dalam kondisi seperti ini adalah untuk menunjukkan kesedihan dan rasa belas kasih atas kematian suami sehingga disyaratkan bahwa akadnya sah, jika akadnya fasid maka iddahnya dengan haid karena untuk mengetahui kebersihan rahim. Semua ketentuan ini adalah bagi isteri yang merdeka sementara jika isteri adalah hamba sahaya dan hamil maka iddahnya sama dengan isteri yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak hamil dan masih mengalami haid iddahnya adalah dua kali haid.

4) Iddah seorang isteri yang hamil yaitu sampai melahirkan

Adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum dukhul (hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib bagi isteri untuk beriddah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan jika putusnya perkawinan disebabkan karena talaq atau fasakh maka tidak ada kewajiban iddah bagi isteri. Jika nikahnya berdasarkan akad sah tidak disyaratkan adanya hubungan seks (dukhul) hakiki akan tetapi adanya khalwat shahih

sudah mewajibkan untuk beriddah sebaliknya jika berdasarkan akad fasid maka tidak wajib beriddah kecuali telah terjadi dukhul hakiki (hubungan seks). Dan tidak ada kewajiban iddah bagi isteri yang diceraikan sebelum dicampuri (qabla ad dukhul) berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Ahzab ayat 49.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ^ط فَمَتَّعُوهُنَّ
 وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.²⁸

Ketentuan masa iddah di atas sesuai dengan amanat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu “Dalam hal lamanya masa iddah, UU. No. 1 Tahun 1974 hampir sama ketentuannya dengan KHI. Yakni 130 hari untuk perkawinan yang putus karena kematian, 90 hari bagi perkawinan yang putus karena perceraian, dan bagi perkawinan yang putus ketika si istri dalam keadaan hamil, masa iddah nya sampai melahirkan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 39 ayat 1-3 UU. No. 1 Tahun 1974. Namun, dalam hal proses pengajuan permohonan

²⁸ QS. Al-Ahzab: 49

perceraian sampai terjadinya perceraian, UU. No. 1 Tahun 1974 berbeda ketentuannya dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI.²⁹

d. Larangan dalam Masa Iddah

Syariat Islam telah menentukan tiga larangan yang tidak boleh dilanggar oleh perempuan saat menjalani masa iddah. Ketiga larangan tersebut sekaligus tidak berlaku lagi ketika masa iddah telah selesai. Ketiga larangan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Haram menikah dengan laki-laki lain

Seorang perempuan yang sedang menjalani iddah baik karena dicerai, fasakh maupun ditinggal mati oleh suami tidak boleh menikah dengan selain dengan laki-laki yang meninggalkan atau menceraikannya itu. Jika ia menikah maka pernikahannya dianggap tidak sah, dan jika ia melakukan hubungan badan maka dia terkena hukuman *al-hadd*.³⁰

Memintang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah juga dilarang (haram) baik sindiran itu berasal dari sang perempuan maupun laki-laki lain. Tapi perlu diingat, ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan yang menjalani masa iddah karena perceraian atau fasakh, bukan karena kematian suami. Adapun memintang secara terang-terangan terhadap perempuan yang sedang menjalani masa iddah, apapun

²⁹ UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 14-17

³⁰ Hamdani, *Risalah Nikah* (Bandung: Pustaka Imani, 2016), 20.

sebabnya hukumnya haram. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu meminjau wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.³¹

Ketentuan-ketentuan diatas berlaku bagi semua laki-laki selain suami yang telah menyebabkan terjadinya talak (perceraian), seorang suami boleh menjalin hubungan lagi dengan mantan istrinya selama masih dalam masa iddah. Dia boleh menikahinya lagi setelah terjadi talak raj'i (talak satu) atau menikahinya dengan akad nikah baru setelah terjadi talak bain kecil (talak satu atau talak dua yang telah habis masa iddahnya) atau fasakh. Namun,

³¹QS. Al-Baqarah: 235

jika terjadi talak bain besar (talak tiga) maka ia tidak boleh menikahinya, baik dalam masa iddah maupun setelahnya. Dia baru boleh menikahinya lagi jika mantan istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, lalu diceraikan atau ditinggal mati, dan masa iddahnya telah selesai.

2) Haram keluar rumah kecuali karena alasan darurat

Perempuan yang sedang menjalani masa "iddah tidak boleh keluar dari rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelum bercerai. Dia baru boleh keluar jika ada keperluan mendesak, seperti membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan. Selain itu, sang suami juga tidak boleh memaksanya keluar rumah kecuali jika dia telah melakukan perbuatan terlarang seperti perzinaan.³²

3) Wajib melakukan ihdad

Perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan ihdad (menahan diri) sampai habis masa „iddahnya. Kata ihdad berarti tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar dan celak mata.³³

2. Teori Gender

Persoalan gender bukanlah persoalan baru dalam kajian-kajian sosial, hukum, keagamaan, maupun yang lainnya. Namun demikian, kajian tentang gender masih tetap aktual dan menarik, mengingat masih banyaknya masyarakat khususnya di Indonesia yang belum memahami

³² Hamdani, *Risalah Nikah*, 24.

³³ Hamdani, *Risalah Nikah*, 26.

persoalan inidan masih banyak terjadi berbagai ketimpangan dalam penerapan gender sehingga memunculkan terjadinya ketidakadilan gender.

Memahami persoalan gender bukanlah hal yang mudah, tetapi diperlukan berbagai kajian yang bisa mengantarkan pada pemahaman yang benar tentang gender. Kajian-kajian yang sering digunakan untuk memahami persoalan gender adalah kajian-kajian dalam ilmu-ilmu sosial, terutama sosiologi. Dari berbagai kajian sosial inilah muncul berbagai teori sosial yang kemudian dijadikan sebagai teori-teori gender atau sering juga disebut teori-teori feminisme. Sebenarnya masih banyak lagi kajian yang bisa digunakan untuk mendekati persoalan gender di samping kajian-kajian sosial, misalnya kajian antropologis dan kajian psikologis, kajian ekonomis, meskipun tidak sedominan kajian-kajian sosial.³⁴

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa tokoh mengenai gender, yaitu:

a. Nasaruddin Umar

Pandangan Nasaruddin Umar menggunakan al-Qur'an sebagai landasan epistemologi dalam membahas konsep tentang kesetaraan gender, Keduanya juga memandang relasi (hubungan) laki-laki dan perempuan di hadapan Allah sama derajatnya dan setara. Nasaruddin Umar menemukan bahwa ternyata ada ilmu prinsip yang bisa dijadikan sebagai pijakan bagi konsep kesetaraan gender dalam al-Qur'an; 1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba salah satu tujuan

³⁴Marzuki, "Kajian Awal tentang Teori-teori Gender", *Jurnal Civics*, Vol. 4, No. 2, Desember 2007 (2007), 67

penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba yang ideal dalam al-Qur'an bisa diistilahkan dengan orang-orang bertakwa (*muttaqun*). Dan untuk mencapai derjat *muttaqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. 2) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanat dan menerima perjanjian primordial dengan Allah. Seperti kita ketahui, ketika menjadi seorang anak manusia akan melahirkan dari perut ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Allah.³⁵ Sebagaimana firman Allah :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ
 أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا
 كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Artinya : dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".³⁶

Istilah Gender telah dipopulerkan oleh kaum feminis pada tahun

1977 di London. Sejak itu, isu-isu patriarkhal tidak lagi didengarkan,

³⁵ 11 Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta : Paramadina, 2010), 60-61

³⁶ QS. Al-‘Araf, 7:172

tapi isu-isu tentang gender telah menggantikannya. Dalam Bahasa Indonesia, istilah gender dikaitkan dengan seks atau jenis kelamin.³⁷ Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah bagian dari konstruksi budaya yang berkembang di masyarakat, baik itu menyangkut peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.³⁸

b. Musda Mulia

Sementara menurut Musda Mulia keadilan gender berarti membahas suatu kondisi perilaku adil terhadap laki-laki dan perempuan. Kondisi ini dapat dibangun melalui usaha-usaha pemberhentian perilaku diskriminasi yang selama ini telah mendarah daging secara sosial-budaya di masyarakat.³⁹ Khususnya di Indonesia, dimana korban kejahatan selalu milik perempuan dan pelaku kejahatan selalu dinisbahkan pada laki-laki, maka pembelaan gender adalah memperjuangkan dan membela hak-hak perempuan. Apabila suatu ketika yang lemah dan tertindas dari kaum laki-laki, maka konotasi tafsir berwawasan gender tentu saja membela hak-hak kaum laki-laki.⁴⁰

³⁷ Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, 55.

³⁸ Viky Mazaya, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam", *SAWWA*, Vol. 9, No. 2, (April, 2014): 323-344.

³⁹ Musda Mulia, *Membangun Surga di Bumi* (Yogyakarta: Jalasutra, 2016), 53.

⁴⁰ Nasaruddin Umar, *Bias Jender dalam Penafsiran al-Qur'an* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2002),

c. Muhammad Zaid al-Ibyani

Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa iddah memiliki tiga makna secara bahasa, secara syar'i, dan dalam istilah para ahli fikih. Menurut bahasa, iddah berarti menghitung. Secara syar'i, iddah adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan maupun laki-laki ketika ada sebab. Adapun dalam istilah para ahli fikih, yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinannya syubhat.⁴¹ Ia juga berpendapat bahwa Kewajiban iddah hanya berlaku bagi perempuan dengan tujuan untuk mengetahui kebersihan rahim, beribadah (*ta'abbud*) maupun berkabung (*tafajju'*) atas kematian suaminya, yang selama masa tersebut perempuan (istri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

d. Abdul Muqsith Ghazali

Bukti lain dari marginalisasi dan dehumanisasi perempuan oleh masyarakat Arab pra-Islam adalah munculnya tradisi yang dibebankan terhadap kaum perempuan pasca-kematian sang suami. Misalnya, masyarakat Arab pra-Islam telah secara sadis menerapkan apa yang dikenal dengan iddah dan *ihdad* (atau *hidad*). Yakni, suatu kondisi di mana kaum perempuan yang baru saja ditinggal mati suaminya bahkan juga oleh anggota keluarganya yang lain, harus mengisolasi diri di dalam ruang terpisah selama setahun penuh. Dalam masa pengasingan itu, perempuan tersebut tidak diperkenankan memakai wewangian,

⁴¹ Indar, *Iddah dalam Keadilan Gender* dalam Jurnal Studi Gender dan Anak. Yingyang Vol 5 No. 1 Jan – Jun 2010, 6

memotong kuku, menyisir rambut, dan berganti pakaian. Dia akan diberi seekor binatang seperti keledai, kambing atau burung untuk dipakai menggosok-gosokkan kulitnya. Diilustrasikan dalam sebuah hadits, begitu busuknya bau badan perempuan yang ber-ihdad tersebut, sehingga tak seorang pun berani menghampirinya, dan seandainya ia keluar ruangan dengan segera burung-burung gagak akan menyergapnya, karena bau busuk yang ditimbulkannya. Naifnya, tradisi ini tak berlaku bagi kaum laki-laki.⁴²

e. Imam Malik

Menurut Imam Malik hitungan iddah bagi perempuan adalah selama satu tahun. Hal ini beliau ungkapkan dalam kitabnya yang artinya: “Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa’id bin Al-Musayyab, bahwasanya ia mengatakan, “iddahnya wanita mustahadah adalah selama satu tahun.”⁴³ Kemudian dalam kitab *Syarah al-Zarqoni* disebutkan, artinya: “Diceritakan dari Yahya bin Sa’id, dari Sa’id bin Musayyab, bahwa Imam Malik berkata: iddah bagi wanita istihadhah adalah satu tahun. Apabila wanita tersebut tidak bisa membedakan antara dua darah (darah haid dan darah istihadhah) apabila ia bisa membedakan antara dua darah tersebut maka iddahnya dengan hitungan *quru’* bukan dengan hitungan tahun (menurut Al-

⁴² Abdul Muqsih Ghazali, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Jakarta: RAHIMA-LKiS, 2002), 138.

⁴³ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatha’ Imam Malik, terj Nur Alim, Asep Saefullah & Rahmat Hidayatullah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 822

Qosim). Sedangkan menurut Ibn Wahab iddahnya adalah satu tahun saja”.⁴⁴

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa iddah bagi wanita yang istihadhah pada dasarnya berdasarkan pembedaan. Apabila ia bisa membedakan antara dua darah, maka ia ber‘iddah dengan hitungan quru’ sedangkan bila ia tidak bisa membedakan antara dua darah maka ia ber‘iddah dengan hitungan tahun. Imam Malik memberikan batasan demikian karena beliau menyamakan iddah bagi wanita yang istihadhah dengan wanita yang tidak haid, sedang ia masih dalam usia haid. Ungkapan tersebut dikemukakan oleh Imam Malik melalui atsar Umar bin Khattab.

f. Tokoh feminis

Feminisme mendefinisikan rasionalitas dalam berbagai aspek termasuk penekanan terhadap moralitas dan kebijakan. Mereka menekan atas otonomi individu. Aliran liberal menekankan individu untuk mempraktekan otonomi dirinya dan mengisi serta memenuhi dirinya “HAK” bagi kaum liberal harus diprioritaskan dan meminimalkan intervensi dari Negara ditingkat organisasi, keluarga juga di tempat tidur. Ketika mereka diberikan kesempatan yang sama, mereka berhasil atau tidak itu adalah urusan mereka. Mereka menggunakan Haknya atau tidak juga menjadi urusan mereka. Feminisme hanya ingin adanya organisasi ekonomi dan

⁴⁴ Imam Sayyidi Muhammad al-Zarqoni, *Syarah Az-Zarqani Juz III* (Beirut: Dar al-Fiqr, t.th), 212.

kesetaraan dalam distribusi kekayaan, karena salah satu tujuan dari feminimismelibral adalah adanya kesempatan yang adil dan membebaskan perempuan dari penindasan peran gender yakni peran yang diberikan perempuan berdasarkan jenis kelamin.⁴⁵

Gerakan feminisme merupakan gerakan konflik sosial yang dimotori oleh para pelopor feminisme dengan tujuan mendobrak nilai-nilai lama (patriarkhi) yang selalu dilindungi oleh kokohnya tradisi struktural fungsional. Gerakan feminisme modern di Barat dimulai pada Tahun 1960-an yaitu pada saat timbulnya kesadaran perempuan secara kolektif sebagai golongan tertindas. Menurut Skolnick: *Some feminists denounced the family as a trap that turned women into slaves* (beberapa feminis menuduh keluarga sebagai perangkap yang membuat para perempuan menjadi budak-budak). Gerakan feminisme yang berdasarkan model konflik berkembang menjadi gerakan-gerakan feminisme liberal, radikal, dan sosialis atau Marxisme.⁴⁶

g. Mary Wollstonecraft

Mary Wollstonecraft menginginkan bagi perempuan adalah *personhood*-manusia secara utuh. Perempuan bukanlah “mainan laki-laki” atau “lonceng milik laki-laki” yang harus berbunyi pada telinganya, tanpa mengindahkan nalar, setiap kali ia ingin dihibur. Dengan perkataan lain, perempuan bukanlah sekedar alat atau

⁴⁵ Ni Nyoman Suketi & I Gusti Ayu Agung Ariani, *Buku Ajar Gender dalam Hukum* (Denpasar: Univ. Udayana, 2016), 17.

⁴⁶ Herien Puspitawati, *Konsep Teori dan Analisis Gender* (Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, 2013), 4-5.

instrument untuk kebahagiaan dan kesempurnaan orang lain. Sebaliknya, perempuan adalah suatu “tujuan”, suatu agen bernalar, yang harga dirinya ada di dalam kemampuannya untuk menentukan nasibnya sendiri.⁴⁷

Fenomena di atas menurut Freud berakar dari serangkaian pengalaman masa kanak-kanak awal mereka, yang mengakibatkan bukan saja cara laki-laki memandang dirinya sebagai maskulin, dan perempuan memandang dirinya sebagai feminine, melainkan juga cara masyarakat memandang bahwa maskulinitas adalah lebih baik daripada feminitas.⁴⁸

Manusia merupakan pelaku utama dalam pemanfaatan sumber daya alam, sehingga perilaku manusia dalam mengekstraksi sumber daya alam hendaknya tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Perilaku over-eksploitatif dalam pemanfaatan lingkungan berdampak pada kerusakan sumber daya alam. Hal ini tentunya sangat merugikan umat manusia. Pemeliharaan lingkungan merupakan tanggung jawab semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan.⁴⁹

Mengintegrasikan gender dalam pembangunan merupakan kebutuhan untuk mendorong terwujudnya kualitas hidup manusia yang lebih baik. Hal ini menjadi kebijakan pemerintah Indonesia yang

⁴⁷ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Fhought* (Yogyakarta: Jalasutra, 2008), 22.

⁴⁸ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Fhought* (Yogyakarta: Jalasutra, 2008), 190.

⁴⁹ Berlia Leimona, *Gender dalam Skema Imbal Jasa Lingkungan* (Bogor: World Agroforestry Centre Southeast Asia Regional, 2013), 4.

merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan gender melalui kebijakan publik.⁵⁰

h. Dalla Costa dan Sella James

Dalla Costa menyoroti posisi perempuan kelas pekerja (working-class housewife) dalam masyarakat di mana sebagai perempuan kelas pekerja tereksklusi dari produksi kapitalis dan “terisolasi” dalam rutinitas kerja domestik. Dalam pekerjaan rumah tangga sebagai kerja yang produktif yang tidak diupah, penyanggaan mengenai seksualitas, dan sebagainya. Selanjutnya Costa memberikan pendapat bahwa untuk mengeluarkan wanita dari ketertindasan adalah dengan memberikan upah atas pekerjaan rumah tangga yang dilakukannya. Alasannya adalah pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh wanita itu bernilai produktif. Pekerjaan wanita menurut mereka adalah hal yang diperlukan (*necessary condition*) bagi pekerjaan lainnya dari mana *surplus value* itu diperoleh. Daripada membiarkan wanita bekerja di luar rumah tapi memberikan beban ganda maka lebih baik pekerjaan rumah itu yang diberi upah. Untuk itu adalah kewajiban negara, bukan ayah, suami atau pacar dari wanita tersebut, yang harus membayarnya.⁵¹

Solusi juga ditawarkan oleh Kate Millent yang mengatakan karena kendali laki-laki di dunia publik dan privat menimbulkan patriarki, penguasaan oleh laki-laki harus dihapuskan jika perempuan

⁵⁰ Leimona, *Gender dalam Skema Imbal Jasa Lingkungan*, 5.

⁵¹ Siti Hidayati Amal, *Beberapa Perspektif Feminis dalam Menganalisis Permasalahan Wanita* (Yogyakarta: Jalasutra, 1998), 11.

ingin mendapatkan kebebasan. Tetapi ini bukanlah hal mudah. Untuk menghilangkan kekuasaan oleh laki-laki, perempuan dan laki-laki harus menghapuskan gender, terutama status, peran dan temperamen seksual, sebagaimana hal itu dibangun di bawah patriarki.⁵²

Demikian juga sebagaimana dikatakan Nelien Haspel bahwa perjuangan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan hanya relevan di 'sektor-sektor yang lembut' (soft sector) seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan perawatan lain serta pekerjaan yang berdasarkan pelayanan/jasa, dan tidak di 'sektor-sektor keras' (hard sector) seperti kebijakan makro ekonomi, mesin, konstruksi, serta pembangunan infrastruktur lainnya atau dalam pengambilan keputusan dalam politik. Dalam bidang lain, kesetaraan gender dianggap akan bisa dicapai jika sesuatu yang kecil dan ekstra dilakukan khusus untuk perempuan dan anak perempuan. Gagasan-gagasan seperti ini tidak akan membawa kemajuan dalam prakteknya, karena ketidaksetaraan gender telah terukir secara mendalam dalam struktur sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik di masyarakat. Kesetaraan gender adalah suatu isu yang perlu diperhatikan dalam seluruh bidang pembangunan dan pada setiap tahap siklus program, dengan kata lain, pada tingkat perencanaan, membuat rancangan, implementasi, monitoring dan evaluasi.⁵³

⁵² Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought* (Yogyakarta: Jalasutra, 2008), 73.

⁵³ Nelien Haspels, *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak* (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2005), 28.

Hal ini juga diungkapkan oleh Oakley dan Rubin bersama para feminis lain yang memunculkan suatu kritik terhadap apa yang sekarang disebut sebagai “esensialisme” cara berpikir yang memperlakukan fenomena sosial semacam gender dan seksualitas seolah sudah ada sebelum dan di luar wacana, praktik serta struktur sosial dan budaya yang memunculkannya. Terlebih lagi menjadi arti menjadi laki-laki dan perempuan juga bervariasi dalam masyarakat tertentu dalam suatu waktu tertentu. Konsepsi dominan pada abad ke-19 tentang perempuan sebagai makhluk yang rapuh, lembut dan membutuhkan perlindungan dari laki-laki yang sopan dan jantan.⁵⁴

3. Konstruksi Pemikiran Husein Muhammad tentang Masa Iddah Wanita dalam Perspektif Gender

Husein Muhammad yang terlahir dari keluarga dan lingkungan pondok pesantren awalnya juga memiliki pemikiran yang konservatif terhadap perempuan. Namun, setelah mengikuti seminar mengikuti tentang perempuan dalam pandangan agama-agama pada tahun 1993 yang diadakan oleh P3M dan diskusi-diskusi yang dilakukannya dengan Masdar F. Mas’udi.⁵⁵

Kesadaran Husein tentang penindasan yang terjadi pada perempuan, diawali dari pemikirannya tentang ideologi patriarki yang melekat dalam masyarakat yang hidup di pesantren. Ideologi patriarki

⁵⁴ Stevi Jackson & Jackie Jones, *Contemporary Feminist Theories* (terj. Tim Penterjemah Jalasutra) *Pengantar Teori-teori Feminis Kontemporer* (Yogyakarta: 2008), 229.

⁵⁵Susantri, ”Husein Muhammad: Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal”, *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 4 Nomor 1, (2018), 202.

tersebut berubah menjadi ajaran agama atau keyakinan agama tidak hanya karena kepentingan para ulama untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya semata, namun karena pesantren memiliki nilai, norma, dan budaya yang ditentukan oleh kitab kuning. Padahal kitab kuning tersebut dikarang pada abad keempat belas atau kelima belas yang isinya kadangkala bertentangan dengan kondisi lokal waktu dan tempat di mana pesantren itu ada.⁵⁶

Husein memiliki jargon dalam setiap pemikirannya yakni “Bagaimana kita maju dengan tanpa meninggalkan tradisi”. Tradisi yang dimaksud Husein adalah tradisi-tradisi dari budaya Arab yang legitimasi oleh beberapa ulama ahli fiqh dalam kitab kuning menjadi ajaran agama. Padahal, menurut Husein fiqh sebenarnya merupakan interpretasi orang terhadap teks-teks suci itu, bukan teks suci itu sendiri. Interpretasi setiap ahli fiqh tentu bisa berbeda-beda, karena ada banyak hal yang turut memengaruhinya. Pemahaman ulama terhadap suatu masalah pasti terkait dengan tempat dan kapan masalah pasti terkait tempat dan kapan masalah itu dipahami, dan siapa yang memahaminya. Ada faktor-faktor sosiologis dan kultural dalam setiap pemahamannya.

Selain itu, fiqh yang dikarang oleh ulama-ulama besar saat itu sejatinya telah berabad-abad yang lalu. Sedangkan sekarang zaman telah berubah dan semakin modern, sehingga konteks sosial budayanya sudah jauh berbeda. Begitupula pada permasalahan perempuan, bila pada zaman

⁵⁶Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Kemanusiaan* (Yogyakarta: LKiS, 2016), 314.

dahulu perempuan lebih berperan dalam rumah karena dianggap sumber fitnah, maka hal tersebut harus didekonstruksi ulang penafsirannya.⁵⁷

Istilah lain yang kemudian populer adalah “Perempuan adalah makhluk penggoda”. Karena itu manusia jenis kelamin perempuan harus ditutup rapat dan tidak boleh bergaul dengan laki-laki, sehingga perempuan dalam fiqh klasik disebutkan tidak boleh menggunakan wewangian dan bersolek apabila bertemu dengan laki-laki bukan mahramnya, bahkan ada yang menyebutkan suara perempuan adalah aurat yang akan mengganggu konsentrasi laki-laki dari ibadah dan dapat membuat laki-laki celaka, sehingga perempuan tidak boleh menempati jabatan-jabatan publik di mana terdapat kaum laki-laki.

Dari alasan di ataslah, kemudian Husein mencoba mendekonstruksi pemikirannya tentang perempuan. Menurut Husein dengan memahami substansi tauhid, yakni dengan mengesakan Tuhan dan dalam artian individu adalah pembebasan manusia dari segala belenggu; begitu pula belenggu manusia atas manusia. Jadi manusia tidak bebas dari segala macam belenggu dan perbudakan dari benda-benda keduniawian dengan tujuan hanya mengesakan Tuhan. Tauhid dalam doktrin agamanya telah memberikan prinsip persamaan dan kesetaraan manusia. Sebab banyak ayat al-Qur’an menyebutkan keadilan menjadi prinsip yang harus ditegakkan dalam seluruh tatanan kehidupan manusia, baik dalam tatanan personal, keluarga, dan sosial.

⁵⁷Susantri, “Husein Muhammad: Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal”, *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 4 Nomor 1, (2018), 203.

Yang paling essensial tentang iddah. Husein menyebut: “Iddah tidak semata-mata persoalan reproduksi yang pada prakteknya harus dijalani oleh perempuan. Tetapi iddah juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis. Artinya, saat terjadi perceraian baik pihak laki-laki maupun perempuan harus mempertimbangkan relasi kemanusiaan (*human relation*). Ini menyangkut keharmonisan dan kesinambungan hubungan intern keluarga dan teman meski secara legal formal sudah terpisahkan oleh perceraian”.

Pertimbangan inilah yang menjadi prinsip dasar dibangunnya konsep iddah. Dengan kata lain, iddah tidak harus menjadi beban bagi perempuan. Tetapi juga menjadi tanggung jawab laki-laki dengan asumsi untuk menjaga persaudaraan dan hubungan baik dengan pihak keluarga mantan isteri.⁵⁸

Nilai Keadilan dalam hukum iddah menurut Husein adalah antara laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kewajiban menjalankan iddah agar mendapat perlakuan adil. Sedangkan nilai kemashlahatan dalam hukum iddah adalah pemberlakuan iddah untuk laki-laki adalah sebuah kemaslahatan yang apabila diaplikasikan akan menghormati nilai-nilai persaudaraan bagi kerabat umumnya dan suami istri pada khususnya. Nilai kasih sayang dalam pemberlakuan iddah untuk laki-laki adalah pemberlakuan tersebut bukti bahwa laki-laki juga mempunyai masa berduka cita ketika ditinggal oleh istrinya. Kemudian, untuk nilai

⁵⁸Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: MARJA, 2011), 113.

kebijaksanaan adalah laki-laki yang ber'iddah tidak akan melangsungkan akad ketika baru ditinggal mati oleh istrinya.

Nilai kesetaraan juga dapat diaplikasikan dalam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk sama-sama melakukan hukum iddah. Untuk nilai pluralisme, bahwa karena kemajuan budaya teknologi saat ini, laki-laki dan perempuan terdorong oleh faktor sosial budaya untuk sama-sama memberlakukan iddah. Sedangkan yang terakhir menurut Husein adalah nilai hak asasi manusia, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum.

Telah disepakati dan merupakan hukum pasti bahwa iddah merupakan konsekuensi yang harus dijalani oleh seorang perempuan akibat perceraian, baik mati maupun hidup. Penetapan hukum iddah yang diperuntukkan bagi perempuan sudah jelas dan gamblang dijelaskan oleh al- Quran, Hadis dan Ijma'.

Keberlakuan hukum di atas tidak lain adalah untuk mencapai sebuah rasa berkeadilan bagi para perempuan. Keadilan yang dibawa Islam juga bisa dirasakan oleh perempuan yang bercerai dan pisah dari suaminya di dalam masa iddah tidak seperti habis manis sepah dibuang. Perempuan yang diceraikan masih berhak atas nafkah dan tempat tinggal, serta tidak boleh disakiti secara fisik maupun psikis.

Dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan, kesetaraan meniscayakan tidak adanya diskriminasi, tidak adanya kecondongan ke arah jenis kelamin tertentu dan pengabaian jenis kelamin yang lain.

Kesetaraan juga memberikan bobot yang sepadan antara hak dan kewajiban di antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan tidak meletakkan perempuan pada pihak yang lebih rendah, dan berada di bawah dominasi dan kekuatan laki-laki. Pada saat yang sama, kesetaraan juga tidak memberi kesempatan laki-laki untuk berbuat seperti penguasa yang mempunyai hak penuh atas diri perempuan. Kesetaraan memang tidak menafikan perbedaan antara keduanya, namun kesetaraan sama sekali tidak menghendaki perbedaan itu dijadikan alasan untuk membedakan. Inilah prinsip kesetaraan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bisa dibaca dalam al-Qur'an dan Hadis yang berkonsekuensi terhadap lahirnya sebuah rasa keadilan.

Pada saat hijrah, masyarakat Arabia sedang berada dalam peralihan dari matrilineal ke patrilineal. Akan tetapi, pada saat itu, untuk mengetahui garis keturunan ayah, seorang anak tampaknya sulit karena di dalam masyarakat Arabia sering terjadi perceraian dengan perkawinan kembali dalam waktu dekat. Sementara itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat itu belum memungkinkan untuk mendeteksi kehamilan dalam waktu singkat dengan hasil akurat, atau melacak asal-usul keturunan seseorang melalui tes DNA sekarang. Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa tujuan iddah pada intinya adalah untuk mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan.

Menurut Husein Muhammad tujuan iddah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui kebersihan rahim. Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran yang memungkinkan untuk

mengatahui kehamilan dalam waktu yang relatif singkat dan dengan hasil yang cukup akurat, maka tujuan iddah tampaknya sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

- 2) Waktu untuk rekonsiliasi bagi talak raj'i. iddah dalam hal ini bertujuan untuk mendorong kedua belah pihak yang bercerai untuk berdamai dan bersatu kembali. Meskipun demikian, tujuan tersebut tampaknya sulit untuk diwujudkan. Sebab selama ini iddah hanya berlaku untuk perempuan saja, sehingga laki-laki dapat begitu saja menikah lagi dengan perempuan lain tanpa harus menunggu masa iddah istrinya selesai. Kondisi demikian tentu sudah tidak kondusif bagi para pihak yang bercerai untuk berdamai kembali.
- 3) Mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks. Dalam hal ini laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai potensi untuk terjangkit penyakit kelamin. Sehingga iddah seharusnya diberlakukan untuk laki-laki dan perempuan.
- 4) Masa berkabung bagi iddah wafat. iddah ini bertujuan untuk menjaga perasaan keluarga suami yang meninggal sehingga tidak menimbulkan kebencian maupun fitnah. Jika memang ini tujuannya, apakah perempuan ketika meninggal dunia, lantas suami tidak bersikap sama untuk menghormati pihak keluarga perempuan.⁵⁹

Adapun berkaitan dengan kesetaraan gender, persoalan yang muncul dalam hubungannya dengan iddah adalah mengapa iddah hanya berlaku bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki? Berdasarkan pada perbedaan antara seks dan gender yang telah dijelaskan di atas, menurut penulis iddah pada satu sisi memang terkait dengan seks karena dalam pelaksanaannya iddah sangat memperhatikan kondisi perempuan: sudah dicampuri atau belum, masih mengalami haid atau sudah menopause, dalam keadaan hamil atau tidak. Hal ini sangat jelas bahwa iddah sangat terkait dengan anatomi biologis perempuan.⁶⁰

Pada sisi lain, iddah juga berkaitan dengan masalah gender.

Kaitannya pada masa Arabia Pra-Islam terdapat norma sosial yang

⁵⁹ Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2010), 168.

⁶⁰ Abdul Aziz, "Iddah Bagi Suami dalam Fiqih Islam: Analisis Gender", *Lentera Ummat*, Vol. 1 No. 1 (20180), 84.

mewajibkan seorang janda untuk menunggu dan berkabung selama satu tahun pasca kematian suaminya, dengan berbagai larangan yang tidak manusiawi. Kemudian Islam mengurangi masa satu tahun tersebut menjadi empat bulan sepuluh hari dan menghapus perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu, Islam juga mewajibkan iddah bagi perempuan yang ditalak, yang sebelumnya tidak berlaku. Fakta historis ini secara jelas menunjukkan bahwa sejak awal iddah berhubungan dengan gender dalam pengertian peran yang harus dimainkan oleh pasangan pasca putusnya perkawinan.

Berdasarkan fakta di atas, Husein berpendapat bahwa iddah seharusnya tidak hanya berlaku untuk perempuan saja, namun juga berlaku untuk laki-laki. Sesuai dengan latar belakang organisasi dan pemikirannya, Husein adalah tokoh gender dan seringkali melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan gender, yaitu sebuah pendekatan penelitian yang konstruk pemikirannya tentang kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan termasuk pemberlakuan yang sama terhadap hukum iddah. Oleh karena itu, dalam pandangan feminis liberal pendapat Husein tentang iddah sangat relevan dengan kesetaraan gender. Karena feminis liberal seperti Naomi Wolf menuntut perlakuan yang sama bagi setiap individu, termasuk perempuan. Kebebasan yang aliran tersebut gembor-gemborkan adalah kebebasan yang penuh dan mutlak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan kualitatif itu sendiri adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶¹

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Adapun yang dimaksud penelitian pustaka adalah : penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Jenis penelitian ini dipilih karena sumber-sumber data penelitian diperoleh dari berbagai karya tulis, seperti buku, majalah, dan dokumen-dokumen lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki keterkaitan dengan persoalan yang diteliti.

B. Subyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ucapan dan deskripsi tindakan orang yang diamati merupakan sumber data yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka diperlukan melakukan penentuan subyek penelitian. Dalam pedoman karya tulis ilmiah subyek penelitian yang dimaksud adalah melaporkan jenis dan sumber data. Uraian tersebut meliputi apa saja yang

⁶¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2018), 4.

ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan, dan bagaimana data akan dicari serta disaring sehingga validitasnya dapat dijamin⁶²

Dalam penelitian ini subyek yang penelitian yang digunakan adalah informan, hal ini dilakukan karena informan dapat memberi informasi atas keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah KH. Husein Muhammad yang merupakan peneliti, konselor, dan penulis di bidang keagamaan.

C. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut adalah penjabaran sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), juga sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian.

Selain itu, sumber data primer lainnya adalah buku-buku karangan KH. Husein Muhammad, seperti *Fiqih Perempuan, dan Islam Agama Ramah Perempuan*.

⁶² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 46

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, ialah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).⁶³ Sumber data sekunder juga didefinisikan sebagai sumber data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, atau ada pula yang menyebutnya sebagai data derivatif. Data Sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

Dengan demikian sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku mengenai keadilan gender, teori kesetaraan gender, dan kajian tentang masa iddah. Data sekunder ini juga dapat meliputi literature penelitian terdahulu seperti Skripsi, Tesis yang memberikan gambaran umum terkait masa iddah perempuan dan keadilan gender.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Pencarian data di lapangan dengan mempergunakan alat pengumpul data yang sudah disediakan secara tertulis ataupun tanpa alat yang hanya akan merupakan angan-angan tentang sesuatu hal yang akan dicari dilapangan.⁶⁴

⁶³ Modul 3 Metode Pengumpulan Data, *mercubuana. ac. id. metodologi-penelitian*

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: ALVABETA, 2013), 308.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, bahwa : Di dalam menggunakan metode dokumentasi, peneliti meneliti benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁶⁶

Dengan demikian metode dokumentasi adalah untuk mempelajari data-data yang sudah didokumentasikan, seperti buku-buku, arsip, atau dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengumpulan data.

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan data-data yang relevan dengan penelitian. Dengan teknik ini, peneliti akan mencari, mengumpulkan, dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan topic yang diteliti. Adapun data yang akan didokumentasikan adalah data-data tertulis yang berisi konsep, pendapat, teori-teori, maupun prinsip-prinsip mengenai :

- a. Konsep masa iddah perempuan
- b. Konsep keadilan gender

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014), 224

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 132.

- c. Landasan pemikiran KH. Husein Muhammad dalam merumuskan konsep keadilan gender.

2. Wawancara Terstruktur

Metode interview dikenal juga dengan metode wawancara. Metode melengkapi metode observasi yang sebatas pada pengamatan dan pencatatan. Dalam interview ini dapat ekspresi muka, gerak-gerik tubuh yang dapat dicek dengan pernyataan verbal. Menurut Arikunto wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁶⁷

Wawancara digunakan untuk menguji, mengonfirmasi, menambah, sekaligus mengembangkan informasi tertulis yang telah didapat dari teknik dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang daftar pertanyaannya telah disusun terlebih dahulu. Penulis menggunakan wawancara terstruktur agar pertanyaan lebih terfokus, sehingga data yang diperoleh tidak akan melenceng dari pokok permasalahan.

Dengan teknik ini, penulis juga ingin mengungkap maksud-maksud *beyond of the text* (di luar teks) dengan harapan untuk mendapat informasi lebih secara langsung dari narasumber mengenai pola atau kerangka teori yang melandasi pemikiran-pemikiran serta *statement-statement* mengenai kedudukan perempuan terutama dalam hukum keluarga

⁶⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 132.

E. Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bodgan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁸

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini untuk member arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data. Tujuan dari analisis data adalah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.⁶⁹

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini teknik *content analysis* (analisis isi). Menurut Suharsimi Arikunto, sebagaimana dikutip Andi Prastowo, analisis isi adalah metode penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, atau bentuk rekaman lainnya.⁷⁰

⁶⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 247.

⁶⁹ Moh Kasiram, *metodologi Penelitian : Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian Malang*, (Malang :UIN Maliki Press, 2010), 119.

⁷⁰ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Malang :UIN Maliki Press, 2015), 80.

Dalam penelitian ini teknik analisis dipilih karena ia sangat cocok apabila digunakan dalam penelitian terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi juga berguna dalam memahami pesan simbolis dalam bentuk dokumen yang mana sumber data tidak terstruktur, dan juga dapat diaplikasikan pada data yang cukup banyak jumlahnya

F. Keabsahan Data

Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik teknik keabsahan data data seperti perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi, pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota.⁷¹

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber, metode, dan teori.

⁷¹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Press, 2018), 47

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya hingga penulisan laporan.⁷² dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga tahap diantaranya

1. Tahap Pra Lapangan

a. Penyusunan rancangan penelitian

Dalam menyusun rencana ini peneliti menetapkan beberapa hal seperti judul penelitian alasan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, obyek penelitian dan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah melakukan persiapan maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan penelitian. Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan beberapa metode seperti dokumentasi.

3. Tahap Penyusunan Laporan

a. Tahap analisis data

Pada tahap ini peneliti menggunakan *content analysis* yaitu dengan melakukan analisa terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh penelitian.

⁷² Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Press, 2018), 48.

b. Tahap Interpretasi data

Merupakan interpretasi data terhadap analisis data. Pada dasarnya interpretasi data merupakan usaha peneliti untuk menyimpulkan hasil temuan dan analisis data yang diperoleh secara empiris dikembalikan ke level konseptual.

c. Tahap penulisan laporan

Setelah melakukan keseluruhan tahapan, peneliti melakukan penulisan laporan dengan sistematika penulisan laporan penelitian yang telah ditentukan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Biografi KH. Husein Muhammad

1. Riwayat Hidup KH. Husein Muhammad

Kyai Husein lahir pada tanggal 9 Mei 1953 di Cirebon dari pasangan Ummu Salamah dan Muhammad Asyrofuddin. Ibunya adalah seorang guru ngaji di sebuah pesantren yang didirikan oleh kakeknya, sedangkan ayahnya merupakan seorang pegawai pemerintah di daerahnya. Kyai Husein terlahir disebuah lingkungan yang kental nilai-nilai Keislamannya. Kyai Husein dilahirkan di salah satu sudut kompleks pesantren yang didirikan oleh kakeknya sendiri dari garis keturunan ibunya yang bernama KH. Sanawi bin Abdullah bin Muhammad Salabi pada tahun 1932. Kyai Husein mempunyai 8 saudara yang semuanya menjadi kyai yang berpengaruh di daerahnya.

Saudara-saudara Kyai Husein yaitu Hasan Thuba Muhammad yang menjadi pengasuh di pondok pesantren Raudlah at Thalibin di Bojonegoro, Jawa Timur. Husein Muhammad menjadi salah seorang pengasuh pondok pesantren Dar at Tauhid di Arjawinangun, Cirebon. Ahsin Sakho Muhammad pengasuh pondok pesantren Darul Qur'an di Arjawinangun Cirebon. Ubaidah Muhammad pengasuh pondok pesantren Lasem, Jawa Tengah. Mahsun Muhammad pengasuh pondok pesantren Dar at Tauhid di Arjawinangun, Cirebon. Azzah Nur Laila pengasuh pondok pesantren

HMQ Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Salman Muhammad pengasuh pondok pesantren tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Faiqoh pengasuh pondok pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur.

Setelah kakek Kyai Husein wafat pesantrennya kemudian diampu oleh K. H. A. Syathori sampai tahun 1969. Pesantren ini kemudian hari kita kenal dengan nama pesantren Dar At Tauhid. Pada mulanya pesantren ini bernama al-Ma'had al-Islami, kemudian setelah putranya yang bernama K. H. Ibnu Ubaidillah pulang dari Makah al-Mukarromah setelah menyelesaikan studinya, pesantren ini namanya diubah menjadi Ma'had Dar At-Tauhid al-'Alawa al-Islami, yang kemudian disederhakan menjadi Ma'had Dar At-Tauhid al-Islami. Pesantren ini pada awal kemunculannya sudah dikenal sebagai pesantren yang berbeda dari pesantren lainnya. Jauh sebelum di Indonesia ada pesantren yang menggunakan sistem madrasi, pesantren ini telah mengamalkannya dan sudah menggunakan kapur tulis sebagai medianya untuk menulis ayat- ayat Al-Qur'an dan kemudian dihapus yang mana debunya berceceran dan oleh sebagian ulama ini dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Format pendidikan seperti ini menuai banyak kecaman dari berbagai pihak, namun berkat kekuatan argumentasi yang disampaikan oleh Kyai Syathori akhirnya mereka menerima cara pendidikan seperti itu.⁶⁷

⁶⁷ Susanti, "Husein Muhammad: Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 4 Nomor 1, (2018), 199.

2. Pendidikan dan Karya-karyanya

a. Pendidikan

Kyai Husein mengenyam pendidikan agama sejak kecil, selain pendidikan formal beliau juga mengenyam pendidikan sekolah di madrasah diniyah. Kyai Husein pertama kali belajar membaca Al-Quran dengan Kyai Mahmud Toha dan kepada kakeknya sendiri. Kyai Husein menyelesaikan pendidikan formal di sekolah dasar pada tahun 1966.

Kemudian beliau melanjutkan ke SMPN 1 Arjawinangun, kemudian setelah lulus Kyai Husein melanjutkan pendidikannya di pesantren Lirboyo di daerah Kediri Jawa Timur selama tiga tahun. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta selama lima tahun. Selama Kyai Husein kuliah beliau terlibat aktif diberbagai organisasi, bahkan beliau pernah menjabat sebagai ketua 1 Dewan Mahasiswa pada tahun 1979. Kyai Husein juga menjadi salah satu pelopor berdirinya PMII Rayon Kebyoran Lama.

Tahun 1980 Kyai Husein melanjutkan pendidikan ke Universitas Al Azhar Mesir, dikarenakan ijazah sarjanannya belum bisa digunakan untuk melanjutkan S2nya dengan alasan ijazahnya belum disamakan, maka Kyai Husein belajar dengan sejumlah syaikh di Majma" al-Buhuts al-Islamiyah milik Universitas Al-Azhar. Secara formal di institusi ini Kyai Husein belajar di Dirasat Khashshah (Arabic

Special Studies). melalui institusi inilah Kyai Husein berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Islam modern yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh, Ali Abdur Raziq, Muhammad Iqbal dan lainnya. Kyai Husein juga berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Barat seperti Sratre, Goethe dan lainnya. Sepulang dari Mesir, ia memimpin Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon Jawa Barat hingga sekarang. Kyai 'nyentrik' dan 'idola anak muda' ini cukup produktif dalam hal tulis menulis⁶⁸

b. Karya-karya KH. Husein Muhammad

Kyai Husein tercatat sebagai penulis yang handal terbukti dari beberapa karya beliau yang sudah lebih dari 10 buku yang telah beredar di masyarakat. Bagi Kyai Husein menulis adalah sebuah keharusan. seperti motto Kyai Husein dalam biografi bukunya. "kematian adalah hal yang tidak kutakutkan, karena dia pasti. Yang aku takutkan adalah ketika aku tidak bisa meninggalkan sesuatu yang membuatku hidup selamanya, yaitu sebuah karya yang bermanfaat bagi orang lain"

Maka dari itu Kyai Husein tidak pernah berhenti untuk terus berkarya. Salah satu karya Kyai Husein yang digunakan sebagai bahan rujukan para aktivis perempuan yaitu "Fiqh Perempuan, Refleksi Kiyai atas Wacana Gender", karyanya yang lain yaitu "Islam Agama Ramah Perempuan", "Ijtihad Kyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender", "Dawrah Fiqh Perempuan" (modul pelatihan), "Fiqh

⁶⁸ Noviyanti Widiyani, *Biografi KH. Husen Muhammad* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2010), 38.

Seksualitas”, “Fiqh HIV/AIDS”, “Mengaji Pluralisme Kepada Maha Guru Pencerahan”, “Sang Zahid, Mengarungi Sufisme Gus Dur”, “Menyusuri Jalan Cahaya”, dan buku terbaru beliau yaitu yang berjudul “Perempuan, Islam & Negara” yang baru diterbitkan pada tahun 2016 ini.⁶⁹

Pada tahun 2003, Kyai Husein mendapatkan penghargaan dari Bupati Kabupaten Cirebon sebagai tokoh Penggerak, Pembina, dan pelaku Pembangunan Pemberdayaan Perempuan. Pada tahun 2006 Kyai Husein juga menerima penghargaan dari pemerintah Amerika Serikat sebagai “Heroes To End Modern-Day Slavery”. Nama Kyai Husein juga tercatat dalam “The 500 Moslem Influential Muslims” yang diterbitkan oleh Royal Islamic Strategic Center sejak tahun 2010.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pemikiran KH. Husein Muhammad Mengenai Masa Iddah Wanita

Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini berpasangan termasuk laki-laki dan perempuan. Namun, Allah juga membatasi pergaulan antar laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, Allah menurunkan syariat Islam yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu aturan tersebut yaitu melalui sebuah pernikahan. Pernikahan adalah satu-satunya sarana untuk membuat sebuah ikatan yang bernama keluarga. Sebagaimana firman Allah

⁶⁹ Muhammad Husein, *Perempuan, Islam & Negara* (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 319.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷⁰

Pernikahan bukan hanya sebuah ikatan biologis semata namun ada sebuah ikatan batin di dalamnya. Hal ini sesuai dengan definisi perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Definisi dari pengertian perkawinan di atas bukan hanya sekedar kata-kata namun ada makna filosofis di dalamnya ada istilah kekal yang bermakna bahwa tujuan pernikahan adalah menjalin sebuah ikatan yang tidak ada batasan waktunya dan untuk selamanya.

Sebagaimana dikatakan KH. Husein Muhammad dalam wawancara sebagai berikut:

Basis pemikiran saya yaitu keterbukaan untuk menerima segala sesuatu dari manusia. Seperti segala ilmu yang baik itu berasal dari Allah SWT, seluruh hikmah kebijaksanaan dari siapapun sebenarnya itu merupakan hikmah dari Allah tanpa memandang keluarnya dari siapapun meskipun berbeda ras, suku bahkan berbeda agama, jika itu baik maka selayaknya untuk diapresiasi. Banyaknya perdebatan tentang gender disinyalir karena melihat darimana gender itu berasal dan siapa yang mencetuskan gender

⁷⁰ QS. Ar-Ruum:21

pertama kali. Saya tidak mempermasalahkan hal ini, selama hal ini baik dan membawa kemaslahatan bagi semua ummat bagi saya itu tetap mengandung hikmah bagi kehidupan manusia.⁷¹

Keadaan sebuah pernikahan tidak dapat dipungkiri pasti mempunyai problem-problem yang sedikit banyak mengganggu keharmonisannya. Konflik-konflik kecil selalu mewarnai perjalanan kehidupan sebuah pernikahan. Dari sinilah kehidupan rumah tangga mulai sedikit terkoyak. Kedua belah pihak harus mampu untuk mengurai permasalahan rumah tangga mereka jika konflik terus berkepanjangan dan tidak menemukan titik temu, maka tujuan perkawinan yang diinginkan mustahil untuk didapatkan.

Perceraian merupakan solusi akhir dari semua konflik yang tidak kunjung ditemukan solusinya. Menurut hukum positif di Indonesia perceraian hanya dalam dilakukan melalui Pengadilan Agama untuk masyarakat yang beragama Islam, sesuai dengan UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No. 50 tahun 2009. Perceraian antara suami istri ditandai dengan jatuhnya talak kepada pihak istri. Hak talak menurut agama Islam hanya diberikan kepada pihak suami saja.⁷²

Melalui keprihatinan inilah para aktivis gender berupaya untuk menyamakan hak antara suami dan istri yang mengajukan perceraian. Salah satu penggiat gender adalah KH. Husein Muhammad yang dikenal dengan Kyai Husein. Kyai Husein adalah salah satu dari beberapa tokoh karismatik yang dimiliki oleh negeri ini. Kyai Husein merupakan salah

⁷¹ KH. Husein Muhammad, *wawancara*, Jum'at 30 Oktober 2020 Pukul 13.45 WIB.

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 12* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1980), 15.

satu tokoh gender yang gagasan-gagasan pembaharuannya sangat brilian dan diapresiasi oleh banyak kalangan khususnya dari kalangan yang memperjuangkan kesetaraan gender. Meskipun hukum Indonesia telah mengatur tata cara cerai gugat, namun akibat hukum dari cerai gugat berbeda dengan cerai talak. Kyai Husein juga berpendapat bahwa sebenarnya produk hukum dalam UU No. 1 tahun 1997 dan KHI masih terlihat bias gender. Aturan-aturan tersebut cenderung mendiskriminasi perempuan. Salah satunya yaitu tentang pembatasan umur nikah dalam pasal 15 ayat 1 KHI, kemudian tentang nusyuz bagi perempuan dan lain sebagainya.⁷³ Perceraian yang dilandasi dengan nusyuz (yang hanya dimiliki pihak perempuan) akan memberikan akibat hukum yang berbeda dalam putusan Pengadilan. Keputusan seperti ini dianggap para penggiat gender sebagai pendiskriminasi terhadap hak-hak perempuan.

Setelah terjadi perceraian, bagi wanita akan memasuki masa iddah.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh KH. Husein Muhammad:

Masa iddah yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain atau iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.⁷⁴

Sumbangsih Kyai Husein terhadap perjuangan kesetaraan gender tidak dapat diragukan lagi terbukti dari posisi Kyai Husein yang menjabat

⁷³ Muhammad Husein, *Perempuan, Islam & Negara* (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 155.

⁷⁴ KH. Husein Muhammad, *wawancara*, Senin 10 Februari 2020 Pukul 19. 30 WIB.

sebagai salah satu komisioner komnas perempuan hingga sebagai pendiri beberapa LSM yang menangani isu-isu hak-hak perempuan. Latar belakang Kyai Husein yang juga sebagai salah satu ulama juga menjadi tolak ukur masyarakat dalam pengambilan fatwa yang beliau kemukakan.

Pada masa reformasi atau pada era 2000-an, terjadi perubahan fundamental, yaitu dari wacana ke gerakan, dari gerakan sosial ke gerakan politik, dari jalan ke parlemen. Koalisi dan aliansi gerakan perempuan berkembang dimana-mana dengan agenda bersama. Gerakan perempuan menjadi bagian tidak terpisahkan dari gerakan reformasi untuk demokrasi. Hingga perkembangan selanjutnya dari masa Megawati Soekarno Putri sampai pada masa pemerintahan SBY-JK, tak melemahkan gerakan Jender di Indonesia. Selain kabinet Indonesia Bersatu ini memenuhi janjinya dengan mengangkat 4 kader perempuan untuk menduduki posisi menteri, juga selalu mendorong kebijakan di berbagai bidang yang responsif jender serta memberi ruang kreatif terhadap inisiatif Civil Society untuk selalu berkarya demi pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kyai Husen mengenai masa iddah sebagai berikut:

Perbedaan bilangan iddah ini ada dua illat, yakni illat pertama yaitu bara'atur rahim, sedangkan illat yang kedua yaitu sebagai bentuk bela sungkawa dari seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya. Kyai Husein juga mengkritisi masalah iddah ini. Mengapa hanya perempuan yang dibebani iddah dan apa fungsi iddah sebenarnya. Zaman dahulu memang iddah adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kehamilan seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya, namun seiring perkembangan zaman dan majunya teknologi sekarang, untuk mengetahui kehamilan seseorang hanya tinggal menunggu hitungan jam tanpa harus

menunggu sampai berbulan-bulan. Lalu apa sebenarnya fungsi iddah, apalagi bagi seorang perempuan yang telah menopause. Jika iddah berfungsi untuk merasakan bela sungkawa karena ditinggal mati oleh pasangannya kenapa hanya perempuan yang dibebani iddah. Apakah seorang laki-laki tidak merasakan rasa duka cita akibat ditinggal mati oleh pasangannya. Kemudian Kyai Husein berpendapat jika illat iddah untuk mengetahui kandungan maka illat tersebut gugur karena untuk mengetahui kandungan tidak harus menunggu sampai berbulan-bulan karena kemajuan teknologi sekarang di mana untuk mengetahui kehamilan bisa melalui USG, Kyai Husein menggunakan kaidah Fiqh yang berbunyi al-hukmu yaduru 'alal ilati wujudan wa 'adaman yang artinya apabila illat hukum telah hilang maka hukum tersebut pun ikut hilang atau tidak berfungsi. Jika illatnya untuk berbela sungkawa maka antara laki-laki dan perempuan harus sama-sama menjalankan iddah tersebut.⁷⁵

Perempuan dalam al-Qur'an diposisikan begitu istimewa. Perempuan ideal menurut al-Qur'an adalah seseorang yang mandiri, aktif, produktif, dinamis, dan sopan, namun tetap berhiaskan iman dan akhlak yang mulia.⁷⁶

Demikian pula sebagaimana dikatakan KH. Husein Muhammad pada saat wawancara dengan peneliti:

Kedudukan wanita di keluarga dalam Islam ditempatkan sebagai tempat terhormat. Bahkan wanita di rumah tangganya menjadi pilar utama yang akan menopang keberlangsungan keluarga. Kehormatan wanita ini tercermin dalam ungkapan hadits: Seseorang bertanya kepada Nabi, pekerjaan apakah yang sangat disenangi Tuhan. Ia berkata: menunaikan shalat tepat pada waktunya. Orang itu melanjutkan: kemudian apa? Nabi bersabda, bersikap murahlah kepada ayah dan ibumu.⁷⁷

Berbicara mengenai perempuan adalah hal yang sangat penting.

Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa perempuan lemah dan lebih rendah dari pada laki-laki. Khususnya di zaman Jahiliyah,

⁷⁵ KH. Husein Muhammad, *wawancara*, Jum'at 30 Oktober 2020 Pukul 13.45 WIB.

⁷⁶ KH. Husein Muhammad, *wawancara*, Senin 10 Februari 2020 Pukul 19.30 WIB.

⁷⁷ KH. Husein Muhammad, *wawancara*, Senin 10 Februari 2020 Pukul 19.30 WIB.

kedudukan perempuan berada pada strata sosial yang tidak imbang dibandingkan dengan strata sosial kedudukan laki-laki. Pendeknya dalam banyak peradaban, perempuan tidak pernah menjadi manusia yang utuh, independen dan otonom. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kaum perempuan, bahkan kesan misoginis (kebencian terhadap kaum perempuan) begitu kental mewarnai kehidupan pada masa itu. Kemudian hal demikian berubah dengan datangnya Islam.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka KH. Husein Muhammad menyarankan bahwa perempuan di masa yang akan datang haruslah memiliki kemampuan untuk bisa memilih dengan cerdas sesuatu yang bisa mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya dan keluarganya. Untuk itu, perempuan harus berkualitas, berpengalaman, berwawasan luas, berilmu pengetahuan cukup, berketerampilan memadai, dan juga berakhlak mulia.⁷⁸

Pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai masa Iddah wanita bahwa perbedaan bilangan iddah ini ada dua illat, yakni illat pertama yaitu bara'atur rahim, sedangkan illat yang kedua yaitu sebagai bentuk bela sungkawa dari seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya. Kyai Husein juga mengkritisi masalah iddah ini. Mengapa hanya perempuan yang dibebani iddah dan apa fungsi iddah sebenarnya. Zaman dahulu memang iddah adalah satu-satunya cara

⁷⁸ KH. Husein Muhammad, *wawancara*, Jum'at 30 Oktober 2020 Pukul 13.45 WIB.

untuk mengetahui kehamilan seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya, namun seiring perkembangan zaman dan majunya teknologi sekarang, untuk mengetahui kehamilan seseorang hanya tinggal menunggu hitungan jam tanpa harus menunggu sampai berbulan-bulan. Lalu apa sebenarnya fungsi iddah, apalagi bagi seorang perempuan yang telah menopause. Jika iddah berfungsi untuk merasakan bela sungkawa karena ditinggal mati oleh pasangannya kenapa hanya perempuan yang dibebani iddah. Apakah seorang laki-laki tidak merasakan rasa duka cita akibat ditinggal mati oleh pasangannya. Kemudian Kyai Husein berpendapat jika illat iddah untuk mengetahui kandungan maka illat tersebut gugur karena untuk mengetahui kandungan tidak harus menunggu sampai berbulan bulan karena kemajuan teknologi sekarang di mana untuk mengetahui kehamilan bisa melalui USG, Kyai Husein menggunakan kaidah Fiqh yang berbunyi *al-hukmu yadurru 'alal ilati wujudan wa 'adaman* yang artinya apabila illat hukum telah hilang maka hukum tersebut pun ikut hilang atau tidak berfungsi. Jika illatnya untuk berbela sungkawa maka antara laki-laki dan perempuan harus sama-sama menjalankan iddah tersebut.

2. Pemikiran KH. Husein Muhammad Mengenai Masa Iddah Wanita dalam Perspektif Gender

Perempuan adalah seorang makhluk yang mempunyai kedudukan istimewa menurut Allah dan Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Salah satu buktinya yaitu surat dalam Al-

Qur'an yang bernama seorang perempuan. Namun pada kenyataannya, seiring perkembangan zaman dan mengakar kuatnya budaya patriarki di sebagian besar belahan dunia menyebabkan kedudukan perempuan semakin tergerus dan termajinalkan. Perempuan hanya dianggap sebagai konco wingking oleh sebagian kaum. Perempuan hanya mempunyai kedudukan sebagai ibu rumah tangga, dan kedudukan kepala rumah tangga tetap pada kendali seorang suami.

Paham feminisme merupakan bentuk protes atas perlakuan diskriminatif kaum laki-laki terhadap perempuan. Feminisme juga melihat adanya rekayasa sejarah melalui konstruksi sosial dan budaya yang menampilkan perempuan sebagai makhluk yang lemah lembut, gemulai, cantik, dan bagian dari ranah domestik.

Menempatkan perempuan dalam wilayah domestik juga merupakan bentuk pendiskriminasian terhadap perempuan dan sebagai bentuk pembatasan ataupun pengucilan yang tanpa disadari akan menciptakan kemiskinan dan pembodohan bagi perempuan yang juga merupakan kemiskinan dan pembodohan bagi masyarakat bangsa. Banyak sekali tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan, banyaknya kasus-kasus KDRT yang terjadi di negara ini.

Menurut Ulama Hanafiyah iddah adalah ketentuan masa penantian bagi seorang perempuan untuk mengukuhkan status memorial pernikahan (atsar al-nikah) yang bersifat material, seperti memastikan kehamilan. Atau untuk merealisasikan hal-hal yang bersifat etika-moral, seperti

menjaga kehormatan suami. Kalangan Malikiyah memberikan definisi lain. Menurutnya iddah merupakan masa kosong yang harus dijalani seorang perempuan. Pada masa itu ia dilarang kawin disebabkan sudah ditalak (cerai) atau ditinggal mati sang suami.

Menurut Kyai Husein sebagaimana hasil wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan:

Kekerasan yang dialami oleh perempuan disinyalir karena adanya ketimpangan kekuasaan relasi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diletakkan tidak sederajat laki-laki diletakkan sebagai penguasa yang menguasai perempuan. Inilah yang membuat terjadinya tindakan kekerasan pada perempuan. Perempuan diletakkan sebagai makhluk nomor dua yang mana rentan terhadap kekerasan dari pihak laki-laki yang dianggap sebagai makhluk nomor satu.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa kenyataan ini memunculkan beberapa aktivis gender yang ingin menyingkirkan ketidakadilan tersebut, salah satu aktivis gender yang giat mengkampanyekan pemikiran-pemikiran gender yaitu Kyai Husein. Kyai Husein berpendapat bahwa dalam beberapa hal perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama. Adanya kesenjangan dalam idealitas agama dan fakta sosial yang harus disikapi dengan bijak. Idealisme agama memberikan peran dan aktualisasi terhadap kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, namun realita sosial justru membatasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Husen Muhammad secara panjang lebar beliau mengatakan :

⁷⁹ KH. Husein Muhammad, *wawancara*, Senin 10 Februari 2020 Pukul 19. 30 WIB

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

Atinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Saya mengkritisi terjemahan ayat ini menjadi tiga bagian, yakni: pertama dilihat dari asbabun nuzul ayat ini mendiskripsikan situasi sosial dan budaya Arabia pada abad ke-7, di mana budaya pada saat ini masih menganut sistem patriarkhis yang kuat. Jadi ayat ini bukan bersifat universal yang berlaku bagi seluruh umat Islam di dunia. Kedua, ayat ini menyebutkan dua alasan mengapa terjadi kesenjangan antara kedudukan laki-laki dan perempuan, yakni karena laki-laki mempunyai keunggulan atas perempuan dan karena laki-laki secara fungsional bertanggung jawab atas kebutuhan perempuan. Ayat tersebut juga tidak menyebutkan secara eksplisit makna dari keunggulan tersebut. Ketiga, ayat ini menyebutkan lafal “*ba’dhakum ‘ala ba’dh*” (sebagian atas sebagian), ini memberikan arti bahwa keunggulan laki-laki terhadap perempuan bersifat abstrak atau tidak bersifat mutlak. Banyak perempuan zaman sekarang menjadi pemimpin dalam berbagai instansi pemerintah maupun nonpemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga mempunyai kelebihan dibandingkan dengan laki-laki dalam ranah publik.⁸⁰

⁸⁰ KH. Husein Muhammad, *wawancara*, Senin 10 Februari 2020 Pukul 19. 30 WIB.

KH. Husen Muhammad melanjutkan keterangannya bahwa untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.⁸¹

KH. Husein Muhammad sebagai seorang cendekiawan sekaligus aktivis sosial dan konsen terhadap isu-isu gender mengatakan bahwa hal demikian disebabkan karena budaya tersebut menguntungkan golongan tertentu, yakni para patriak (umumnya para laki-laki) untuk menikmati pelayanan dari perempuan. Sekelompok masyarakat menikmati budaya Jahiliyah karena menguntungkan dan memberi kenyamanan kepada mereka. Menguntungkan pemilik modal yang berjiwa imperialis dan kolonialis, menggunakan tenaga kerja perempuan dengan biaya yang sangat murah. Menguntungkan kelompok feodal yang memeras tenaga perempuan.

Demikian pula dalam hal kedudukan perempuan dalam keluarga, sebagaimana diungkapkan KH. Husein Muhammad dalam wawancara dengan peneliti:

Hingga kini masih ada saja orang-orang yang beranggapan bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki dengan berbagai

⁸¹ KH. Husein Muhammad, *wawancara*, Jum'at 30 Oktober 2020 Pukul 13.45 WIB.

alasan termasuk menggunakan alasan agama. Lantas mengapa masih saja ada orang-orang yang melanggengkan tradisi Jahiliyah tersebut setelah wafatnya Nabi Muhammad saw, padahal beliau sudah berupaya menghapuskan tradisi budaya Jahiliyah yang merendahkan perempuan. Ajarannya yang luhur tentang kemuliaan dan kesetaraan terhadap perempuan kini tidak sepenuhnya terimplementasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia.⁸²

Sebagai ilmuwan Islam KH. Husein Muhammad dalam pemikirannya tidak lepas dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

Demikian pula pemikiran beliau mengenai kedudukan perempuan:

Ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw, sebagai utusan Allah sebagai sejarawan yang berhasil membawa perubahan besar bagi peradaban manusia. Nabi berjuang untuk meningkatkan aspek rohani dan moral suatu bangsa yang tenggelam dalam kebidaban. Di antara misi pokok yang diemban oleh Nabi Muhammad salah satunya menjunjung tinggi derajat dan martabat seorang perempuan serta menjadikannya setara dengan laki-laki. Beliau melakukan proses awal dalam membebaskan kaum perempuan dari cengkraman teologis, mitos, dan budaya Jahiliyah.⁸³

Pada zaman Jahiliyah, perempuan dianggap membawa petaka kepada kedua orang tuanya yang disebabkan oleh kelahirannya, maka dari itu mereka memiliki tradisi yang begitu keji dengan menguburkan bayi perempuan dalam keadaan hidup-hidup. Walaupun tidak semua kalangan melakukan hal tersebut, tetapi kebanyakan dari mereka melakukan tradisi seperti itu. Sehingga tergambarlah bahwa tradisi yang ada pada masa Jahiliyah tentang seorang perempuan adalah mengubur

⁸² KH. Husein Muhammad, *wawancara*, 9 Februari 2020, pukul 09. 00 WIB

⁸³ KH. Husein Muhammad, *wawancara*, 9 Februari 2020, pukul 09. 00 WIB

bayi perempuan hidup-hidup ketika sudah diketahui banyaknya kerugian yang akan mereka dapatkan jika tetap membiarkannya hidup.

Sebagai hamba Allah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan keduanya memiliki potensi untuk menjadi hamba yang ideal QS. Al-Hujurat/49:13. Dan dalam perintah Allah kepada Adam ketika mengeluarkan larangan juga ditunjukkan kepada Hawa QS. Al-Baqarah/2:35. Perintah untuk berbuat amal kebaikan juga tidak ada perbedaan, adanya tugas tauhid yang sama ini melahirkan kewajiban yang sama pula. Perintah shalat, puasa, zakat dan haji sebagai rukun Islam ditunjukkan pada laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan.

Demikian juga larangan syirik, membunuh, berzina, mencuri, mengkonsumsi minuman keras, dan narkoba. Semua hal yang buruk dan berdosa, juga berlaku untuk keduanya tanpa terkecuali. Oleh karena laki-laki dan perempuan mengemban tugas yang sama, Allah memberikan peluang yang sama kepada kedua jenis makhluk ini baik laki-laki maupun perempuan.⁸⁴

Banyak ayat al-Quran yang secara tegas menyatakan ini, antara lain QS. Al-Ahzab/33:35, QS. Ali-Imran/3:195, QS. An-Nahl/16:97, QS. al-Ghafir/40:40. Dari beberapa ayat di atas cukup menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah makhluk setara yang diciptakan oleh Allah. Dan menunjukkan adanya kelas di antara manusia ialah tingkat serta ketakwaannya kepada sang pencipta.

⁸⁴ KH. Husein Muhammad, *wawancara*, Jum'at 30 Oktober 2020 Pukul 13.45 WIB.

C. Pembahasan Temuan

1. Pemikiran KH. Husein Muhammad Mengenai Masa Iddah Wanita

Iddah adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani oleh seorang istri setelah terjadinya perceraian, hal ini berlandaskan al-Quran, Hadis, dan konsensus ulama. Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan iddah. Dalam beberapa kitab, penyebutan bab iddah, ada yang memakai باب العدة dan باب العدد

Secara terminologi arti iddah yang diartikulasikan oleh Abdurrahman al-Jaziri adalah masa penantian seorang perempuan untuk menyelesaikan hari-hari tersebut tanpa adanya pernikahan. Bagi Abu Bakar al- Dimiyati iddah secara terminologi adalah masa dimana dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui bebas atau bersih rahimnya dari kehamilan atau karena ibadah, dan berduka terhadap kematian suaminya. Pendapat yang lain mengatakan bahwa Iddah secara terminologi adalah masa menunggu bagi perempuan untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.⁸⁵

Kesetaraan adalah memposisikan setara/ sejajar antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan di masyarakat. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak-hak yang sama dalam hal

⁸⁵Afrizal, "Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran KH. Husein Muhammad", Jurnal Ilmiah, Vol. 12 (2016), 12.

menerima pendidikan, berpolitik, serta peran-peran sosial lainnya.⁸⁶ Semua itu ditujukan untuk mengangkat dan memartabatkan hak-hak asasi manusia khususnya perempuan yang selama ini sering mengalami tindakan distorsi.

Berdasarkan hasil wawancara dalam pemikiran KH. Husein Muhammad dikatakan bahwa disadari atau tidak hingga kini sebagian besar kaum perempuan masih belum sepenuhnya menikmati kebebasan sebagaimana yang dinikmati oleh kaum laki-laki. bahkan masih banyak sekali perempuan yang tidak berdaya ketika mengalami perlakuan diskriminasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran kaum perempuan akan hak-hak mereka dan juga kurangnya kesadaran bagi kaum laki-laki untuk memperlakukan kaum perempuan sebagaimana mestinya. Kondisi seperti ini hampir terjadi di seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat Muslim. Faktor penyebabnya adalah kondisi lingkungan yang dikembangkan oleh masyarakat muslim, yakni sebuah percampuran sejumlah tradisi lokal terhadap ajaran Islam.

Menurut KH. Husein Muhammad, misi Islam yang syarat dengan nilai-nilai persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ikha'*), dan kebebasan (*al-khuriyah*) untuk mengangkat martabat kaum lemah (perempuan) kurang terealisasi dengan baik disebabkan doktrin masyarakat akan budaya patriarki sangat kuat mengintimidasi hak-hak

⁸⁶ Afrizal, "Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran KH. Husein Muhammad", Jurnal Ilmiah, Vol. 12 (2016), vii.

perempuan. Akibatnya, masih banyak terjadi kekerasan yang ditujukan kepada perempuan, khususnya dalam kaitannya dengan keluarga.⁸⁷

Melihat fakta masih banyak terjadi kekerasan yang ditujukan kepada perempuan, khususnya dalam kaitannya dengan keluarga, posisi laki-laki yang selalu diunggulkan atas perempuan menjadikan pemenuhan hak-hak perempuan sebagai istri seringkali tidak terpenuhi. Padahal kedudukan suami-istri menurut KH. Husein Muhammad adalah sejajar dengan tugas dan kewajibannya di dalam keluarga. Polemik yang sering mengakibatkan distortif dan bias pada posisi laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan keluarga berawal dari adanya perbedaan pemahaman masyarakat dalam memaknai inti dari sumber hukum Islam.

KH. Husein Muhammad mengatakan mengenai keberadaan hikmah yang terdapat dalam Iddah ulama terjadi perbedaan pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa iddah termasuk masalah yang murni ibadah tidak terdapat hikmah yang jelas. Satu lagi berpendapat bahwa pemberlakuan hukum Islam yang mudah terdapat dua bagian. Pertama berhubungan dengan ibadah, bagian ini membenarkan jika iddah termasuk masalah taabbudi. Kedua berhubungan dengan muamalah, ini mengharuskan adanya hikmah yang dapat dilogikakan yang mencocoki ihwal manusia dan kemaslahatan bagi mereka, bahwasanya ibadah dalam hukum Islam mencakup beberapa hikmah yang tampak dan rahasia-rahasia yang indah.

⁸⁷Afrizal, "Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran KH. Husein Muhammad", Jurnal Ilmiah, Vol. 12 (2016), vii.

Temuan fakta di atas relevan dengan pendapat KH. Husein Muhammad, kesalahpahaman masyarakat dalam menafsirkan ayat al-Qur'an ini disebabkan beberapa alasan. *Pertama*, pada umumnya umat Islam lebih banyak memahami agama secara dogmatis, bukan berdasarkan penalaran yang kritis, khususnya pengetahuan agama yang erat kaitannya dengan posisi perempuan. *Kedua*, pada umumnya masyarakat Islam memperoleh pengetahuan agama melalui ceramah dari para ulama'-yang umumnya sangat bias gender-bukan berdasarkan pengalaman kritis dari berbagai media yang dibaca sebagai rujukan. *Ketiga*, pemahaman terhadap relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat lebih banyak mengacu kepada pemahaman tekstual terhadap teks-teks suci sehingga mengabaikan pemahaman kontekstualnya yang lebih egaliter dan akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.⁸⁸

Oleh karena itu, Husein ingin mengusung sebuah konsep pembaharuan yang di dalamnya menyadur beberapa pemikiran Amina Wadud dalam melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang selama ini dianggap memberikan pemahaman bias gender terhadap perempuan. Salah satu ayat yang diusung KH. Husein Muhammad dalam kaitannya menyetarakan hak-hak perempuan sebagai istri adalah konsep 'qawwam' dalam surat an-Nisa': 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ

⁸⁸Afrizal, "Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran KH. Husein Muhammad", Jurnal Ilmiah, Vol. 12 (2016), vii-viii..

نُشِرُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا⁸⁹(٣٤)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri⁹⁰ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).⁹¹Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,⁹² Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.⁹³Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”⁹⁴.

Temuan ini juga relevan dengan teori yang dikemukakan al-Jaziri, Qaradawi yang mengatakan bahwa segala hukum yang ditetapkan oleh Allah pasti terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya, Allah maha suci dari membuat sesuatu sewenang-wenang dan sia-sia. Hikmah juga terkadang nampak dan sangat jelas dan bisa diketahui dengan penelitian biasa, juga sulit untuk dijangkau sehingga butuh penelitian ekstra untuk menemukan hikmah tersebut.⁹⁵

Selama ini makna ‘*qawwam*’ diartikan sebagai superior untuk laki-laki sehingga posisi laki-laki sebagai suami jauh satu tingkat berkuasa di

⁸⁹ QS. al-Nisa’ (4): 34.

⁹⁰ Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

⁹¹ Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

⁹² Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

⁹³ Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

⁹⁴ QS. An-Nisa:34

⁹⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Maqasi Syariah, edisi Indonesia* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006),18.

atas istri dan keluarganya.⁹⁶ Husein berupaya untuk memaknai kembali kata ‘*qawwam*’ dengan lebih memanusiakan perempuan. Artinya, menurut KH. Husein Muhammad makna ‘*qawwam*’ yang selama ini diartikan bahwa laki-laki adalah ‘kepala keluarga’ atau pemimpin bagi perempuan dalam keluarganya bukanlah sebuah ketentuan mutlak yang dipunyai suami, dalam suatu keadaan bisa saja kondisinya berubah, pihak laki-laki sudah tidak mampu menjadi ‘*qawwam*’ bagi keluarganya, maka posisi ‘*qawwam*’ bisa ditawarkan kepada perempuan yang memang memiliki kualifikasi menyandang posisi tersebut.⁹⁷

KH. Husein Muhammad menawarkan beberapa solusi untuk meluruskan pandangan masyarakat yang bias gender dalam memaknai ayat di atas. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai kata ‘*qawwam*’, yakni: *Pertama*, ayat di atas harus dimaknai secara utuh, tidak sepotong-potong seperti yang disosialisasikan terhadap masyarakat sehingga menimbulkan multi tafsir. *Kedua*, ayat ini berbicara dalam konteks relasi suami-istri dalam ranah keluarga, tidak mencakup hubungan laki-laki dan perempuan dalam ruang publik.

Penggunaan kata “kepala” dan “pemimpin” yang disandarkan pada laki-laki akibat multi tafsir ini akan mendudukan laki-laki sebagai manusia yang berkuasa dan sangat terkesan otoriter. Implikasi yang akan nampak di masyarakat adalah suami seperti mendapat legitimasi untuk melakukan sesuatu dalam keluarganya sesuai dengan kehendaknya. Hal

⁹⁶ Afrizal, “Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran KH. Husein Muhammad”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 12 (2016), viii.

⁹⁷Subekti, “Kesetaraan Suami dan Istri...”, 69.

inilah yang menurut KH. Husein Muhammad akan memicu terjadinya perilaku dominasi, diskriminasi, eksploitasi, dan segala bentuk kekerasan yang sering terjadi pada perempuan dalam keluarga.

Maka dari itu, KH. Husein Muhammad mengatakan bahwa hanya laki-laki yang masuk kualifikasi tertentu yang bisa menyandang kategori '*qawwam*'. Yakni, mereka yang memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pada istrinya serta telah menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Itulah sebabnya, kata *rijal* menggunakan *alif laam* yang dalam kaidah bahasa Arab berarti sesuatu yang definitif atau tertentu. Artinya, tidak menunjuk kepada semua suami yang tidak memiliki kualifikasi tersebut.

Menurut peneliti, konsep yang ditawarkan KH. Husein Muhammad dalam melakukan reinterpretasi terhadap makna '*qawwam*' dalam ayat 34 dari surat An-Nisa' di atas adalah sebuah bentuk penyegaran baru dalam bidang tafsir dan pemahaman keislaman kepada masyarakat. Dengan begitu, KH. Husein Muhammad mengharapkan pandangan-pandangan *stereotype* terhadap perempuan dapat terkikis dan melebur seiring dengan terealisasinya nilai-nilai kemanusiaan dalam memperhatikan perbaikan nasib perempuan.

Sebagaimana peneliti jelaskan di atas, bahwa konsep yang diusung oleh KH. Husein Muhammad berangkat dari teori feminis Muslim, yakni Amina Wadud. Seorang feminis muslim asal Pakistan yang dengan lantang menyuarakan kemerdekaan terang-terangan kepada perempuan.

Dari beberapa pernyataan di atas, menurut peneliti bahwa semua pernyataan yang dilontarkan oleh kaum feminis sejatinya ingin mengangkat derajat perempuan bisa setara dengan laki-laki dalam ranah keluarga. Namun, pada kenyataannya, hakikat penciptaan laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda sehingga untuk menyamakannya 50:50 seperti ini tidaklah mungkin bisa dicapai. Akan tetapi, yang seharusnya dilakukan adalah bagaimana menciptakan keharmonisan di antara keduanya melalui perbedaan-perbedaan tersebut.

Melihat problematika yang demikian, menurut peneliti apa yang telah dicetuskan KH. Husein Muhammad dalam kaitannya menyetarakan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga adalah sebuah kontribusi besar untuk kebebasan kaum perempuan yang selama ini disinyalir telah mengalami keterkungkungan dalam hak-haknya. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pengusung kebebasan seperti KH. Husein Muhammad akan terus mendengarkan kebebasan tersebut sehingga jika kebebasan itu dibiarkan dengan tidak berpatri pada doktrin agama, maka akan kebablasan dan membawa kehancuran bagi penganutnya. Pasalnya, konsep yang dibawa KH. Husein Muhammad tidak menunjukkan pemahaman utuh mengenai hak dan kewajiban suami-istri, semua itu terlihat jelas dalam analisisnya terhadap surat an-Nisa':34 yang dianggapnya bisa mewakili penjelasan tentang konsep hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.

Berdasarkan beberapa ulasan di atas, pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai masa Iddah wanita bahwa perbedaan bilangan iddah ini ada dua illat, yakni illat pertama yaitu *bara'atur rahim*, sedangkan illat yang kedua yaitu sebagai bentuk bela sungkawa dari seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya. Kyai Husein juga mengkritisi masalah iddah ini. Mengapa hanya perempuan yang dibebani iddah, kalau juga sebagai rasa bela sungkawa, laki-laki harusnya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh wanita; dan apa fungsi iddah sebenarnya, kalau untuk melihat bersihnya rahim wanita, maka dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seharusnya masyarakat mulai menggunakan kemajuan tersebut untuk melihat dan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, sehingga masa iddah tidak perlu menunggu dalam waktu lama.

Pemikiran KH. Husein Muhammad juga didasari oleh kemajuan teknologi, jika zaman dahulu memang iddah adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kehamilan seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya, namun seiring perkembangan zaman dan majunya teknologi sekarang, untuk mengetahui kehamilan seseorang hanya tinggal menunggu hitungan jam tanpa harus menunggu sampai berbulan-bulan. Kemudian Kyai Husein berpendapat jika illat iddah untuk mengetahui kandungan maka illat tersebut gugur karena untuk mengetahui kandungan tidak harus menunggu sampai berbulan bulan karena kemajuan teknologi sekarang di mana untuk mengetahui kehamilan bisa melalui USG, Kyai Husein

menggunakan kaidah Fiqh yang berbunyi *al-hukmu yaduru 'alal illati wujudan wa 'adaman* yang artinya apabila illat hukum telah hilang maka hukum tersebut pun ikut hilang atau tidak berfungsi. Jika illatnya untuk berbela sungkawa maka antara laki-laki dan perempuan harus sama-sama menjalankan iddah tersebut, biar sama-sama merasakan dan adil bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan pembahasan di atas menurut KH. Husein Muhammad mengenai masa Iddah wanita adalah masa iddah adalah masa tunggu perempuan setelah diceraikan untuk melangsungkan pernikahan lagi atau untuk kembali ke suaminya, kalau hanya untuk menunggu dan memastikan kesucian wanita, kenapa harus selama itu? Hal ini dilandasi oleh budaya atau tradisi Arabia pada zaman pertengahan yang untuk mengetahui kesucian adalah dengan tiga kali masa haid, dan pada zaman tersebut belum ada teknologi secanggih sekarang, misalnya USG atau tes kehamilan. Karena kecanggihan teknologi pada saat ini, maka seharusnya Fiqh juga harus berkembang mengikutinya, yaitu dengan menggunakan USG untuk mengetahui kehamilan, sehingga masa iddah tidak perlu menunggu tiga kali masa haid atau masa suci.

2. Pemikiran KH. Husein Muhammad Mengenai Masa Iddah Wanita dalam Perspektif Gender

Perempuan selalu menjadi topik menarik untuk diperbincangkan. Dewasa ini banyak berbagai bentuk pelanggaran ketidakadilan di masyarakat, termasuk ketidakadilan dalam pola relasi laki-laki dan perempuan yang sering disebut dengan ketidakadilan gender. Posisi wanita dalam realitas sosial menjadi pangkal pembicaraan. Berbagai aksi timbul, bermula dari yang melecehkan dan meminggirkan mereka hingga yang memberikan peranan yang begitu besar bagaikan mereka tidak membutuhkan laki-laki lagi.

Peran perempuan dianggap sebagai peran kedua, sekalipun banyak perempuan telah berhasil sejajar bahkan lebih dibandingkan laki-laki. Dalam menentukan fiqih-fiqih sosial, laki-laki lebih dominan dan mengatur tata kehidupan ini dalam standar-standar laki-laki yang berubah setiap saat, bergantung kepentingan gender ini. Sementara kaum perempuan dipaksa harus menyesuaikan diri dalam batas-batas laki-laki. Inilah yang menyebabkan ketidakberdayaan kaum perempuan dalam menghadapi rekayasa sosial. Perempuan banyak yang menjadi korban sosial dan peralihan industri dalam pembangunan. Dengan posisi domestik, mitos dan budaya tidak menempatkan perempuan di garis depan.⁹⁸

⁹⁸ Abdul Aziz, "Iddah Bagi Suami dalam Fiqih Islam: Analisis Gender", *Lentera Ummat*, Vol. 1 No. 1 (20180), 84.

Dalam pandangan hukum Islam, segala sesuatu diciptakan Allah dengan kodrat. Demikian halnya manusia, antara laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Al-Quran mengakui adanya perbedaan anatomi antara laki-laki dan perempuan. Al-Quran juga mengakui bahwa anggota masing-masing gender berfungsi dengan cara merefleksikan perbedaan yang telah dirumuskan dengan baik serta dipertahankan oleh budaya, baik dari kalangan kaum laki-laki maupun perempuan sendiri.

Sebagaimana pendapat KH. Husein Muhammad tentang masa iddah yaitu untuk memahami posisi perempuan dalam Islam harus tetap mengacu kepada sumber-sumber Islam yang utama, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja pemahaman terhadap dua sumber tadi tidak semata didasarkan kepada pemaknaan tekstual, melainkan memperhatikan juga segi kontekstualnya. Kodrat perempuan sering dijadikan alasan untuk mereduksi berbagai peran perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat, kaum laki-laki sering dianggap lebih dominan dalam memainkan berbagai peran, sementara perempuan memperoleh peran yang terbatas di sektor domestik. Kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat pun memandang bahwa perempuan sebagai makhluk yang lemah, emosional, halus dan pemalu sementara laki-laki makhluk yang kuat, rasional, kasar serta pemberani. Anehnya perbedaan-perbedaan ini kemudian diyakini sebagai kodrat, sudah tetap yang merupakan pemberian

Tuhan. Barang siapa berusaha merubahnya dianggap menyalahi kodrat bahkan menentang ketetapan Tuhan.⁹⁹

Al-Quran sendiri tidak mengajarkan diskriminasi antara lelaki dan perempuan sebagai manusia. Di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama, namun masalahnya terletak pada implementasi atau operasionalisasi ajaran tersebut. Kemunculan agama pada dasarnya merupakan jeda yang secara periodik berusaha mencairkan kekentalan budaya patriarkhi. Oleh sebab itu, kemunculan setiap agama selalu mendapatkan perlawanan dari mereka yang diuntungkan oleh budaya patriarkhi. perlawanan tersebut mengalami pasang surut dalam perkembangan sejarah manusia.

Tidak sedikit umat Islam keliru memaknai feminisme; dianggap sebagai gerakan yang sengaja diciptakan demi merusak akidah umat Islam; dianggap sebagai perlawanan perempuan terhadap kodrat; permusuhan terhadap laki-laki; pemberontakan perempuan terhadap kewajiban rumah tangga; dan bahkan dianggap sebagai upaya penolakan terhadap syariah. Semua anggapan itu keliru dan karenanya harus diluruskan. Lalu, apa itu feminisme?

Sepanjang sejarahnya, gerakan feminisme selalu mendefinisikan diri sebagai gerakan menentang perlakuan tidak adil terhadap kaum perempuan. Intinya, menolak setiap bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, apa pun alasannya.

⁹⁹ Stevi Jackson & Jackie Jones, *Contemporary Feminist Theories* (terj. Tim Penterjemah Jalsutra) *Pengantar Teori-teori Feminis Kontemporer* (Yogyakarta: 2008), 231.

Dengan ungkapan lain, feminisme adalah upaya perubahan yang mengarah kepada terwujudnya sistem dan pranata sosial yang lebih adil dan egaliter. Memang betul feminisme merupakan salah satu produk kebudayaan Barat sehingga tidak heran jika ada sebagian orang memandang feminisme identik dengan westernisasi. Akan tetapi, awal abad ke-20 sejarah Islam memperkenalkan kepada kita sejumlah laki-laki Muslim feminis, seperti Rifa'ah al-Thahthawi, Muhammad Abduh dan Qasim Amin. Ketiganya justru mengingatkan umat Islam agar tidak terjebak pada pelabelan Barat atau Timur.

Ketiga feminis tersebut mengajak umat Islam berpikir kritis, rasional dan terbuka. Setiap ide dan gagasan dari mana pun datangnya, timur atau barat, utara atau pun selatan harus direspon secara kritis, rasional dan proporsional. Artinya, setiap gagasan dan pemikiran dari mana pun datangnya, harus dibaca oleh umat Islam secara kritis dan rasional serta dengan selalu mengedepankan prinsip keadilan dan kemashlahatan yang menjadi esensi ajaran Islam. Tujuannya, tiada lain agar umat Islam dapat memetik segi-segi positif dan konstruktif dari gagasan dan pemikiran tersebut sekaligus berusaha menghindari segala hal negatif dan destruktif. Tentu saja, umat Islam harus tetap berpegang teguh pada hakikat ajaran Islam sebagai termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja, ketika membaca teks-teks suci tersebut perlu bertumpu pada prinsip Islam yang universal, yaitu prinsip keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kemanusiaan.

Fenomena di atas relevan dengan pemikiran KH. Husein Muhammad dalam wacana pemikiran pemberdayaan perempuan yang patut diapresiasi. Husein mencoba menafsir teks-teks agama yang bias gender. Salah satu bahasan besar Husein dalam feminisme Islamnya adalah soal “*patriarki*”, yang oleh kaum feminis Islam dianggap sebagai asal-usul dari seluruh kecenderungan misoginis yang mendasari penulisan-penulisan teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki. Hal ini misalnya terlihat dari banyaknya buku fiqh perempuan yang bisa dikatakan tidak bersahabat dengan perempuan, maka dari itu Muhammad hadir dengan gagasan feminismenya dalam salah satu bukunya yakni *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*.

Substansi dari gerakan feminisme adalah memperjuangkan tatanan masyarakat yang adil dan setara secara gender, masyarakat yang bebas dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan. Jika demikian, bukankah Nabi Muhammad saw dapat disebut sebagai feminis pertama dalam Islam. Sebab, beliau diutus dengan misi pembebasan, yakni membebaskan semua manusia dari segala bentuk ketidakadilan. Nabi hadir untuk membebaskan manusia dari belenggu thagut (segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi) serta berbagai takhayul dan khurafat dengan memperkenalkan konsep tauhid (monoteisme murni).

Pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai masa Iddah wanita dalam perspektif gender juga relevan dengan teori yang dikemukakan Amir Syarifuddin bahwa Ketidakadilan perempuan mencerminkan masih

adanya masalah tentang ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat terlihat dari kondisi kaum perempuan di Indonesia. Sesungguhnya perbedaan (ketidaksetaraan) gender dengan pemilahan sifat, peran, dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan berbagai ketidakadilan, bukan saja bagi kaum perempuan tetapi juga bagi kaum laki-laki. Berbagai pembelaan peran, fungsi, tugas dan tanggungjawab serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung dan dampak suatu peraturan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan, karena telah berakar dalam adat, norma ataupun struktur masyarakat. Faqih menyatakan bahwa ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem.¹⁰⁰

Persoalan iddah adalah persoalan fiqih. Fiqih adalah formulasi pemahaman Islam yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah, karena itu tentu saja sifatnya tidak absolut dan tidak pasti (*zhanni*). Sebagai hasil rekayasa cerdas pemikiran manusia, tidak ada jaminan bahwa pandangan itu tidak mengandung kesalahan atau kekeliruan di dalam dirinya. Suatu hasil ijtihad biasanya selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio-kultural dan sosio-historis masyarakat di sekitarnya atau pada masa kehidupan para ulama tersebut. Oleh karena itu, suatu hasil ijtihad tidak mungkin berlaku abadi untuk semua manusia sepanjang masa. Boleh jadi hasil ijtihad tersebut cocok untuk kurun waktu tertentu, namun belum tentu cocok

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 303.

untuk kurun waktu yang lain. Boleh jadi suatu ijtihad cocok untuk suatu masyarakat tertentu, namun belum pasti untuk masyarakat lainnya yang memiliki budaya dan kebutuhan yang berbeda. Artinya, kita dapat menerima suatu hasil ijtihad, tetapi penerimaan itu tidak harus menghalangi kita bersikap kritis dan rasional, atau mencegah kita menerima hasil ijtihad lain yang berbeda tetapi justru sangat sesuai dengan kemaslahatan manusia.

Umat Islam Indonesia memerlukan interpretasi baru dalam tafsir dan pemahaman keislaman mereka. Kehadiran suatu pemahaman keislaman yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan memperhatikan perbaikan nasib kaum perempuan di Indonesia merupakan keniscayaan. Hanya dengan cara itulah kaum perempuan dapat meningkatkan kualitas diri mereka menuju lahirnya peradaban manusia yang lebih baik. Dengan interpretasi baru yang lebih humanis Islam pun dapat menampilkan wajahnya yang sejati sebagai agama yang sangat akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, ramah terhadap perempuan, dan sekaligus *rahmatan lil-alamin* (rahmat bagi alam semesta).

Dalam doktrin Islam, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang kemudian ditafsirkan secara misoginis, sebuah pembebanan terhadap kedudukan perempuan. Salah satunya pandangan perempuan pertama (Hawa) diciptakan dari sebagian organ tubuh laki-laki pertama (Adam) juga menjadikan beberapa tafsir agama dalam perspektif maskulin. Sebagaimana yang terungkap dalam Q. S. al-Nisâ' [4]: 1 dan 34, di mana,

umumnya, makna ayat tersebut menahbiskan posisi laki-laki setingkat lebih tinggi daripada perempuan. Padahal Tuhan menciptakan makhluk di muka bumi secara berpasangan dengan tujuan yang sama, mencapai tahap kesempurnaan menjadi hamba-Nya. Kemampuan manusia merekonstruksi gender feminim dan maskulin, tidak akan mengubah substansi kualitas gender, kodrat. Di sini yang diperlukan adalah kesadaran memahami kesadaran bahwa keduanya merupakan alat penghambaan.

Dari keinginan untuk mengubah kodrat tersebutlah, maka timbul kesadaran untuk memperjuangkan hak-hak di kalangan perempuan yang disebut gerakan feminisme. Feminisme sendiri lebih dikenal sebagai *women liberation*, yakni upaya kaum Hawa dalam melindungi dirinya dari eksploitasi kaum Adam. Paham feminisme merupakan bentuk protes atas perlakuan diskriminatif kaum laki-laki terhadap perempuan. Feminisme juga melihat adanya rekayasa sejarah melalui konstruksi sosial dan budaya yang menampilkan perempuan sebagai makhluk yang lemah lembut, gemulai, cantik, dan bagian dari ranah domestik.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi pengambilan kesimpulan hukum KH. Husein Muhammad adalah berangkat dari anggapan beliau bahwa terdapat beberapa sisi ketidakrelevanan fiqih-fiqih klasik karena ia disusun dalam era, kultur, dan imajinasi sosial yang berbeda. Karenanya tidak betul-betul merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam Indonesia, akibat tidak digali secara seksama dari kearifan lokal masyarakat Indonesia. Dengan bahasa yang berbeda, dia juga mengatakan

bahwa telah terjadi sakralisasi fiqih klasik yang diyakini para penulisnya sendiri tidak menginginkan hal itu.

Dalam perspektif gender pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai masa Iddah wanita juga didasari bahwa kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan merupakan konsep hubungan yang meletakkan laki-laki dan perempuan sebagai relasi yang dapat saling mempengaruhi secara positif. Kemitrasejajaran juga dapat berarti persamaan status mereka dalam masyarakat yang tercemin dalam sikap saling menghargai, menghormati, mengisi, dan membantu, yang antara lain terwujud dalam pengambilan keputusan, penentuan kebijaksanaan dan dalam pelaksanaan serta pemanfaatan hasil pembangunan tercemin dalam ayat berikut ini, Q. S. Al-Thaubah/9:71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁰¹

Kata أولياء dalam ayat di atas, dalam pandangan Qurais Shihab, mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan. Sedangkan “menyuruh

¹⁰¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 2018), 187

mengerjakan yang makruf' mencakup segala segi kebaikan termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa.¹⁰² Islam memberikan hak-hak yang luas kepada perempuan, dan sungguh teramat luas jika dibanding dengan hak-hak yang mereka peroleh pra Islam. Pemberian hak-hak tersebut dapat dilihat pada hak-hak penting seperti dalam dunia politik, intelektual, perekonomian, dan lain-lain. Dalam Islam tidak ditemukan ayat atau hadis yang perempuan katif dalam dunia politik, perekonomian, menuntut ilmu dan lain-lain. Sebaliknya al-Quran dan hadis banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut.

Kesadaran KH. Husein Muhammad tentang penindasan yang terjadi pada perempuan, diawali dari pemikirannya tentang ideologi patriarki yang melekat dalam masyarakat yang hidup di pesantren. Ideologi patriarki tersebut berubah menjadi ajaran agama atau keyakinan agama tidak hanya karena kepentingan para ulama untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya semata, namun karena pesantren memiliki nilai, norma, dan budaya yang ditentukan oleh kitab kuning. Padahal kitab kuning tersebut dikarang pada abad keempat belas atau kelima belas yang isinya kadangkala bertentangan dengan kondisi lokal waktu dan tempat di mana pesantren itu ada.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa demi terciptanya keharmonisan relasi laki-laki dan perempuan, juga keadilan iddah harus diperhatikan, baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu terutama bila

¹⁰² M. Qurais Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1996), 61.

dilihat dari tujuan iddah untuk rekonsiliasi dan *tafajju'*, laki-laki dan perempuan harus saling terlibat sebab kalau hanya perempuan saja yang melaksanakan iddah dan laki-laki tidak hal tersebut tidak adil.

Relevansi ini diharapkan menemukan ajaran yang sejati, original dan memadai dengan situasi yang dihadapi saat ini. Setidaknya, ada dua hal yang menjadi acuan sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam memahami makna iddah. Pertama, saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang kedokteran telah memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu singkat dengan hasil yang akurat. Kedua, seiring dengan semakin majunya cara berpikir manusia, maka semakin menggema dan dahsyatnya suara-suara yang menggugat berbagai ketidakadilan gender di masyarakat yang dialami oleh laki-laki atau perempuan, hanya saja dibandingkan laki-laki, perempuan lebih banyak mengalami ketidakadilan, terutama dalam pemenuhan hak asasi mereka. Hal ini pula yang dikatakan oleh Dalla Costa bahwa mengatakan bahwa untuk mengeluarkan wanita dari ketertindasan adalah dengan memberikan upah atas pekerjaan rumah tangga yang dilakukannya. Alasannya adalah pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh wanita itu bernilai produktif. Pekerjaan wanita menurut mereka adalah hal yang diperlukan (*necessary condition*) bagi pekerjaan lainnya dari mana *surplus value* itu diperoleh. Daripada membiarkan wanita bekerja di luar rumah tapi memberikan beban ganda maka lebih baik pekerjaan rumah itu yang

diberi upah. Untuk itu adalah kewajiban negara, bukan ayah, suami atau pacar dari wanita tersebut, yang harus membayarnya.

Kate Millent yang mengatakan karena kendali laki-laki di dunia publik dan privat menimbulkan patriarki, penguasaan oleh laki-laki harus dihapuskan jika perempuan ingin mendapatkan kebebasan. Tetapi ini bukanlah hal mudah. Untuk menghilangkan kekuasaan oleh laki-laki, perempuan dan laki-laki harus menghapuskan gender, terutama status, peran dan temperamen seksual, sebagaimana hal itu dibangun di bawah patriarki.¹⁰³

Allah tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam statusnya sebagaimana hamba, hal ini tercemin dalam Q. S. al-Dzariyat, : 51:56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.¹⁰⁴

Ayat yang secara jelas dan gamblang menjelaskan bahwa Allah menilai dari kualitas individu hamba bukan terletak pada jenis kelamin ialah, Q.S. Al- Hujarat/49:13, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

¹⁰³ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought* (Yogyakarta: Jalasutra, 2008), 73.

¹⁰⁴ QS. Adz-Dzariat:56.

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁰⁵

Berdasarkan pembahasan di atas, pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai masa Iddah wanita dalam perspektif gender, pada persoalan masa Iddah wanita sudah selayaknya ulama-ulama Fiqih mengeluarkan kemampuannya untuk menelaah lebih kritis lagi terhadap hukum iddah yang dilaksanakan pada saat sekarang. Karena hukum iddah yang dipakai sekarang adalah produk pada zaman arab abad pertengahan yang sudah selayaknya untuk ditinjau ulang. Karena persoalan iddah adalah persoalan fiqih. Fiqih adalah formulasi pemahaman Islam yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah, karena itu tentu saja sifatnya tidak absolut dan tidak pasti (*zhanni*). Sebagai hasil rekayasa cerdas pemikiran manusia, tidak ada jaminan bahwa pandangan itu tidak mengandung kesalahan atau kekeliruan. Suatu hasil ijtihad biasanya selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio-kultural dan sosio-historis masyarakat di sekitarnya atau pada masa kehidupan para ulama tersebut. Oleh karena itu, suatu hasil ijtihad tidak mungkin berlaku abadi untuk semua manusia sepanjang masa.

Pandangan KH. Husein Muhammad memperkuat pendapat Musdah Mulia yang mengatakan bahwa Iddah merupakan salah satu konsekuensi yang harus dijalani oleh kaum perempuan setelah terjadinya

¹⁰⁵ QS. Al-Hujurat:13.

perceraian. Aktifitas iddah telah ada sebelum Islam hadir, namun praktek iddah pada saat itu sangat tidak manusiawi. Islam dengan syariatnya yang inklusif merubah praktek iddah yang tidak manusiawi tersebut. Dalam sumber hukum Islam iddah termasuk kewajiban yang harus dijalani kaum perempuan, jika dianalisis dengan analisis gender ini jelas mendiskriminasikan kaum perempuan apabila pihak suami tidak terkena pembebanan iddah, pasalnya kaum perempuan saat ini sama-sama mempunyai andil besar terhadap kemajuan agama dan Negara. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut seorang perempuan aktifis gender, Siti Musdah Mulia menawarkan konsep iddah baru yang menggagas iddah untuk laki-laki (suami). Siti Musdah Mulia mengkritisi Kompilasi Hukum Islam yang merupakan produk hukum (dibuat dengan bersumberkan kitab-kitab fiqh klasik) yang sudah tidak sesuai dengan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia dan perlu untuk diperbaharui kembali.

Senada dengan Musda Mulia, Mary Wollstonecraft mengatakan bahwa bagi perempuan adalah *personhood*-manusia secara utuh. Perempuan bukanlah “mainan laki-laki” atau “lonceng milik laki-laki” yang harus berbunyi pada telinganya, tanpa mengindahkan nalar, setiap kali ia ingin dihibur. Dengan perkataan lain, perempuan bukanlah sekedar alat atau instrument untuk kebahagiaan dan kesempurnaan orang lain. Sebaliknya, perempuan adalah suatu “tujuan”, suatu agen bernalar, yang

harga dirinya ada di dalam kemampuannya untuk menentukan nasibnya sendiri.¹⁰⁶

Temuan ini juga semakin memperkuat hasil penelitian dari Sofiatul Jannah (IAIN Jember) yang mengatakan menurut Siti Musdah Mulia, iddah khususnya dalam KHI sudah tidak relevan lagi digunakan. Untuk itu beliau memberikan gagasan baru dalam CLD-KHI pada pasal 88 ayat 1, 2 dan 7. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa iddah diberlakukan tidak hanya untuk perempuan akan tetapi juga diberlakukan untuk laki-laki serta berisi tentang interval waktu/ masa 'iddahnya. 2) Iddah perspektif Siti Musdah Mulia relevan dengan kesetaraan gender. Karena 'iddah tidak hanya berhubungan dengan masalah biologis saja, akan tetapi berhubungan dengan masalah sosial.

Posisi KH. Husein Muhammad bersama-sama dengan tokoh gender memiliki pemikiran yang sama bahwa masih terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan. Pengalaman KH. Husein menjadi feminis laki-laki tentu selaras dengan benturan yang harus ia hadapi. Kritik-kritiknya terhadap kondisi perempuan, termasuk mengkritik kitab *Uqud al Lujjain* (referensi yang digunakan di pesantren yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri), semata-mata karena Husein ingin mengartikan ulang, melakukan evaluasi, dan menerapkan paradigmanya bahwa substansi sebuah agama adalah keadilan. Dan, KH. Husein Muhammad

¹⁰⁶ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought* (Yogyakarta: Jalasutra, 2008), 22.

paham benar bahwa mengubah paradigma masyarakat memerlukan perjuangan, termasuk pandangannya bahwa perjuangan perempuan adalah persoalan kemanusiaan yang juga harus diatasi secara manusiawi. Intinya semua aktivis gender bersama-sama berjuang untuk mendapatkan persamaan dalam semua sendi kehidupan tanpa ada tekanan dan diskriminasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemikiran Telaah Pemikiran KH. Husein Muhammad Mengenai Masa Iddah Wanita dalam Perspektif Keadilan Gender, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai masa Iddah wanita bahwa mengapa hanya perempuan yang dibebani iddah dan apa fungsi iddah sebenarnya. Iddah adalah tradisi zaman dahulu untuk mengetahui kehamilan seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya, namun seiring perkembangan zaman dan majunya teknologi sekarang, untuk mengetahui kehamilan seseorang hanya tinggal menunggu hitungan jam tanpa harus menunggu sampai berbulan-bulan. Lalu apa sebenarnya fungsi iddah, apalagi bagi seorang perempuan yang telah menopause. Jika iddah berfungsi untuk merasakan bela sungkawa karena ditinggal mati oleh pasangannya kenapa hanya perempuan yang dibebani iddah. Apakah seorang laki-laki tidak merasakan rasa duka cita akibat ditinggal mati oleh pasangannya. Jika illat iddah untuk mengetahui kandungan maka illat tersebut gugur karena untuk mengetahui kandungan tidak harus menunggu sampai berbulan bulan karena kemajuan teknologi sekarang di mana untuk mengetahui kehamilan bisa melalui USG.


2. Pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai masa Iddah wanita dalam perspektif gender dipengaruhi oleh diskriminasi terhadap kaum perempuan, dimana seharusnya masyarakat dapat menerima suatu hasil ijtihad, tetapi penerimaan itu tidak harus menghalangi untuk bersikap kritis dan rasional, atau mencegah kita menerima hasil ijtihad lain yang berbeda tetapi justru sangat sesuai dengan kemaslahatan manusia. Karena Fiqih adalah formulasi pemahaman Islam yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah, karena itu tentu saja sifatnya tidak absolut dan tidak pasti (zhanni). Sebagai hasil ijtihad tidak mungkin berlaku abadi untuk semua manusia sepanjang masa. Boleh jadi hasil ijtihad tersebut cocok untuk kurun waktu tertentu, namun belum tentu cocok untuk kurun waktu yang lain. Boleh jadi suatu ijtihad cocok untuk suatu masyarakat tertentu, namun belum pasti untuk masyarakat lainnya yang memiliki budaya dan kebutuhan yang berbeda.

KH. Husein Muhammad sepakat dengan pendapat Musdah Mulia yang mengatakan bahwa Iddah merupakan salah satu konsekuensi yang harus dijalani oleh kaum perempuan setelah terjadinya perceraian. Dalam sumber hukum Islam iddah termasuk kewajiban yang harus dijalani kaum perempuan, jika dianalisis dengan analisis gender ini jelas mendiskriminasikan kaum perempuan apabila pihak suami tidak terkena pembebanan iddah, pasalnya kaum perempuan saat ini sama-sama mempunyai andil besar terhadap kemajuan agama dan Negara.

B. Saran-Saran

Bermula dari meneliti pemikiran KH. Husein Muhammad, maka peneliti memberikan saran terkait penelitian yang telah dilakukan, di antaranya:

1. Peneliti berharap penelitian ini memberikan dampak bertambahnya kesadaran masyarakat untuk bisa menolak berbagai diskriminasi dan penyelewengan terhadap hak-hak perempuan, khususnya tentang iddah.
2. Peneliti berharap akan ada penelitian selanjutnya yang membahas pemikiran KH. Husein Muhammad dari segi kritik konstruktif terhadap pemikirannya terutama mengenai masa Iddah wanita.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- As-Sayid Sabiq. Tt. *Fiqh al Sunnah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Bungin, Burhan. 2015. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers
- Ghazali. Abdul Muqsih. 2002. *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Jakarta: RAHIMA-LkiS.
- Hamdani. 2016. *Risalah Nikah*. Bandung: Pustaka Imani.
- Haspels, Nelien. 2005. *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- Husein, Muhammad. 2010. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS.
- _____. 2010. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* Yogyakarta: LKiS.
- _____. 2016. *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Kemanusiaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian : Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian Malang*. Malang : UIN Maliki Press
- Leimona, Berlia. 2013. *Gender dalam Skema Imbal Jasa Lingkungan*. Bogor: World Agroforestry Centre Southeast Asia Regional.
- M. Qurais Shihab. 1996. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- Marzuki, “Kajian Awal tentang Teori-teori Gender”, *Jurnal Civics*, Vol. 4, No. 2, Desember 2007 (2007).
- Moleong, Lexy .J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mulia, Siti Musdah. 2014. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta : Megawati Institute
- _____. 2016. *Membangun Surga di Bumi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- _____. 2011. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Bandung: MARJA.
- _____. 2011. *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: MARJA.
- Nasaruddin Umar. 2002. *Bias Jender dalam Penafsiran al-Qur'an*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Prastowo, Andi. 2015. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suketi, Ni Nyoman & Ariani, I Gusti Ayu Agung. 2016. *Buku Ajar Gender dalam Hukum* Denpasar: Univ. Udayana,
- Susantri, "Husein Muhammad: Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 4 Nomor 1, (2018).
- Thornman, Sue. 2010. *Teori Feminis dan Cultural Studies*, Yogyakarta : Jalasutra
- Tim Penyusun IAIN Jember. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press
- Tong, Rosemarie Putnam. 2014. *Feminist Thought*. Yogyakarta : Jalsutra
- Umar, Nasaruddin. 2019. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina. Cet. I.
- Viky Mazaya, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam", *SAWWA*, Vol. 9, No. 2, (April, 2014) (2014)
- Imam Malik bin Anas. 2006. *Al-Muwatha' Imam Malik*, terj Nur Alim, Asep Saefullah & Rahmat Hidayatullah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Indar. "Iddah dalam Keadilan Gender", *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Yingyang Vol 5 No. 1 Jan – Jun 2010.

Jackson, Stevi dkk. 2009. *Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer*.
Yogyakarta : Jalasutra

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id>

Tim Penyusun, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABD. HAYYI AL FARISI**

NIM : 083 131 077

Fakultas / Prodi : Syariah / Al-Ahwal Al-Syaksiyah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“Telaah Pemikiran Kh. Husein Muhammad Mengenai Masa Iddah Wanita Dalam Perspektif Keadilan Gender”

ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan saya bertanggung jawab penuh atas apa yang telah saya nyatakan.

Jember, 18 Desember 2020

Saya yang menyatakan



ABD. HAYYI AL FARISI

NIM. 083 131 077



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68135
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-1009 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 8/ 2020

31 Agustus 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : _____

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : ABD. HAYYI ALFARISI
Nim : 083131077
Semester : 14
Jurusan/Prodi : Syaria'ah/ Hukum Keluarga (Al-Ahwal Alsyahsiyah)
Judul Skripsi : **TELAAH PEMIKIRAN KH HUSAIN MUHAMMAD MENGENAI MASA IDDAH WANITA PERSPEKTIF KEAILAN GENDER**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan erimakasih.

an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

BIODATA PENULIS



Abd. Hayyi Al Fartsil, lahir di Sumenep Madura pada tanggal 05 Mei 1995. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan Sujipnu (almarhum) dan Sanatun. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di MI Miftahul Ulum Madura, pada tahun 2007. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan Pendidikan di MTs Miftahul Ulum Madura dan tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan MA At-Taufiqiyah dan selesai pada tahun 2013. Kemudian tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang saat ini telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Syariah pada Program Studi Al-ahwal As-Syahsiyah (AS).

IAIN JEMBER